

**PENGARUH RELIGIUSITAS, MOTIVASI, TINGKAT PENGHASILAN,  
PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI  
(Studi Kasus Pelaku UMKM Kota Semarang)**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan**

**Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akutansi**



**Disusun Oleh :**

*Nurma Anidya Saputri*

**NIM : 31402100180**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUTANSI  
SEMARANG**

**2022**

**PENGARUH RELIGIUSITAS, MOTIVASI, TINGKAT  
PENGHASILAN, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi Kasus Pelaku UMKM Kota Semarang)**

**Disusun Oleh :**  
*Nurma Anidya Saputri*  
**NIM : 31402100180**

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal, 14 Oktober 2022

**Susunan Dewan Penguji**

**Penguji 1**

**Dr. Edy Suprianto, SE, M.Si, Akt., CA**

**NIK 211406021**

**Penguji 2**

**Khairul Fuad, SE, M.Si, Ak., CA**

**NIK 211413023**

**Pembimbing**

**Sri Sulistyowati, SE, M.Si, CIISA**

**NIK 211403017**

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Tanggal 14 Oktober 2022

**Ketua Program Studi S1 Akuntansi**

**Provita Wifayanti, SE, M.Si, Ak., CA**

**NIK. 211403012**

**SKRIPSI**

**PENGARUH RELIGIUSITAS, MOTIVASI, TINGKAT PENGHASILAN,  
PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI  
(Studi Kasus Pelaku UMKM Kota Semarang)**

**Disusun Oleh :**

*Nurma Anidya Saputri*

**Nim : 31402100180**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi


Program Studi Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

UNISSULA  
جامعة سلطان ابو جعفر الإسلامية

Semarang, 04 Oktober 2022

Pembimbing,



Sri Sulistyowati, SE., M.Si., CIISA

NIK. 211403017

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurma Anidya Saputri  
NIM : 31402100180  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini saya menyatakan skripsi dengan judul:

**“PENGARUH RELIGIUSITAS, MOTIVASI, TINGKAT PENGHASILAN, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pelaku UMKM di Kota Semarang)”**.

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan plagiat skripsi orang lain. Semua isi dari skripsi ini menjadi tanggungjawab penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Semarang, 04 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,




Nurma Anidya Saputri

## ABSTRACT

Tujuan penelitian ini yakni menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Semarang, serta pengaruh religiusitas, motivasi, penghasilan, pengetahuan, dan pemahaman tentang pajak. WP UMKM di Semarang merupakan populasi untuk analisis ini. Sampling purposive digunakan untuk penelitian ini untuk mengumpulkan data perwakilan dari populasi pada umumnya; khususnya, data WP usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dimana pendapatan tahunan < \$4,8 miliar. 100 peserta digunakan untuk penelitian ini, namun mereka mewakili populasi yang diteliti. Analisis deskriptif serta kuantitatif (meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis) dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 26. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa di Kota Semarang kepatuhan WP UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh agama, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan pengetahuan perpajakan, tetapi tidak dipengaruhi oleh motivasi. Pengaruh variabel independen kepatuhan WP tidak dapat dimediasi oleh variabel dependen sanksi pajak


**Kata kunci:** Religiusitas, Motivasi, Tingkat penghasilan, Pengetahuan perpajakan, Pemahaman perpajakan, dan Sanksi pajak.



## ABSTRAK

*The purpose of this study is to analyze the impact of tax penalties on MSME taxpayer compliance in Semarang City, as well as the impact of religiosity, motivation, income, knowledge, and understanding of taxes. The MSME taxpayers in Semarang constitute the population for this analysis. Purposive sampling was used for this research in order to collect representative data from the population at large; specifically, the taxpayer data of micro, small, and medium-sized enterprises (MSME) with annual incomes of less than \$4.8 billion. 100 participants were used for this study, however they were representative of the population studied. Descriptive and quantitative analysis (including a test of data quality, a test of classical assumptions, and a test of hypotheses) are performed using SPSS version 26 software. This study's findings indicate that, in Semarang City, MSME taxpayer compliance is positively and significantly influenced by religious affiliation, income level, level of education, and tax knowledge, but is not influenced by motivation. The impact of the independent variable — taxpayer compliance — cannot be mediated by the dependent variable — tax sanctions.*

**Keywords:** *Religiosity, Motivation, Income Level, Tax Knowledge, Tax Understanding, and Tax Sanctions.*



## ABSTRACT

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan Skripsi ini bisa selesai dengan lancar dan baik berjudul “PENGARUH RELIGIUSITAS, MOTIVASI, TINGKAT PENGHASILAN, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WP DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pelaku UMKM Kota Semarang).”

Skripsi ini disusun berlandaskan hasil pengamatan penulis yang sebelumnya melaksanakan pengamatan di UMKM Kota Semarang. Bantuan banyak pihak, baik itu langsung ataupun tidak, sangat berarti bagi keberhasilan penyelesaian tesis ini. Inilah sebabnya mengapa penulis pantas mengucapkan terima kasih pada:

1. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku dosen wali yang sudah membimbing dari awal hingga akhir studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Sri Sulistyowati, S.E., M.Si., CIISA. selaku dosen pembimbing yang telah membantu mengarahkan dan membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Program Studi Sarja Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sudah mendidik dengan sabar serta memberi ilmu bagi penulis.
5. Orang tua saya bapak Nur Rokhim dan ibu Rochimah yang selalu mendoakan dan selalu ikhlas dalam membantu penulis supaya lancar baik dukungan *financial* maupun *non financial* dalam Penulisan Skripsi.
6. Adik – adik saya Nur Afina. D. R, Nur Anggita. N. R, dan Muhammad Nur Rafa Azka. P, yang selalu membawa kebahagiaan untuk penulis maka penulis bisa bersemangat didalam penyelesaian Skripsi ini.

7. Teman-teman Sarjana ~~KATA PENGANTAR~~ Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan 2021 yang senantiasa saling membantu dalam berbagi ilmu dan berjuang bersama untuk menggapai kesuksesan.
8. Semua pihak yang sudah membantu dan berperan pada penulisan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan namanya di sini.

Seperti yang diakui oleh penulis sendiri, masih banyaknya kekurangan saat pengembangan tesis ini. Oleh karena itu, penulis memerlukan masukan serta saran untuk penyempurnaan tesis ini. karena pada intinya kita semua adalah manusia yang cacat. Untuk manfaat semua orang, saya berharap tesis ini terbukti informatif dan bermanfaat.

Kepada seluruh pihak yang sudah membantu penulis didalam penyelesaian skripsi ini.



Semarang, 30 Mei 2022

Penulis,

Nurma Anidya Saputri

<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.2.1 Apakah religiusitas berpengaruh pada kepatuhan WP pelaku UMKM di Kota Semarang? .....	10
1.2.2 Apakah motivasi berpengaruh pada kepatuhan WP pelaku UMKM di Kota Semarang? .....	10
1.2.3 Apakah tingkat penghasilan berpengaruh pada kepatuhan WP pelaku UMKM di Kota Semarang?.....	10
1.2.4 Apakah pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh pada kepatuhan WP pelaku UMKM di Kota Semarang? .....	10
1.2.5 Apakah sanksi perpajakan sebagai variable moderasi berpengaruh pada kepatuhan WP pelaku UMKM di Kota Semarang?.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.3.1 Mengetahui pengaruh religiusitas pada kepatuhan WP pelaku UMKM di Kota Semarang. ....	10
1.3.2 Mengetahui pengaruh motivasi pada kepatuhan WP pelaku UMKM di Kota Semarang. ....	10
1.3.3 Mengetahui pengaruh tingkat penghasilan pada kepatuhan WP pelaku UMKM di Kota Semarang. ....	11

1.3.4	Mengetahui pengaruh <del>DAFTAR ISI</del> dan pemahaman pajak pada kepatuhan WP pelaku UMKM di Kota Semarang. ....	11
1.3.5	Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan sebagai variable moderasi pada kepatuhan WP pelaku UMKM di Kota Semarang. ....	11
1.4	Manfaat Penelitian .....	12
1.4.1	Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2	Manfaat Praktis .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>		<b>13</b>
2.1	Landasan Teori.....	13
2.1.1	Teori Atribusi.....	13
2.1.2	Theory of Planned Behavior .....	16
2.2	Variabel Penelitian .....	16
2.2.1	Kepatuhan Wajib Pajak .....	16
2.2.2	Religiusitas .....	17
2.2.3	Motivasi .....	20
2.2.4	Tingkat Penghasilan.....	22
2.2.5	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan.....	24
2.2.6	Sanksi Perpajakan.....	24
2.3	Penelitian Terdahulu .....	25
2.4	Hipotesis Penelitian.....	32
2.4.1	Pengaruh Religiusitas pada Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
2.4.2	Pengaruh Motivasi pada Kepatuhan Wajib Pajak.....	33
2.4.3	Pengaruh Tingkat Penghasilan pada Kepatuhan Wajib Pajak.....	33
2.4.4	Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak .....	35
2.4.5	Pengaruh Sanksi Pajak Sebagai Pemoderasi Religiusitas pada Kepatuhan Wajib Pajak.....	36
2.4.6	Pengaruh Sanksi Pajak Sebagai Pemoderasi Motivasi pada Kepatuhan Wajib Pajak .....	36
2.4.7	Pengaruh Sanksi Pajak Sebagai Pemoderasi Tingkat Penghasilan pada Kepatuhan Wajib Pajak.....	37

2.4.8	Pengaruh Sanksi Pajak Sebagai Pemoderasi Pemahaman dan Pengetahuan pada Kepatuhan Wajib Pajak.....	39
2.5	Kerangka Pemikiran.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>41</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	41
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	41
3.3	Populasi dan Sampel .....	42
3.4	Sumber Data dan Jenis Data .....	43
3.5	Variabel dan Definisi Operasional.....	43
3.5.1	Variabel Dependen .....	44
3.5.2	Variabel Independen.....	45
3.5.3	Variabel Moderasi .....	48
3.6	Teknik Analisis Data.....	51
3.6.1	Analisis Statistik .....	51
3.6.1.1	Analisis Deskriptif .....	52
3.6.2	Uji Kualitas Data .....	52
3.6.2.1	Uji Validitas .....	52
3.6.2.2	Uji Reliabilitas .....	52
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	53
3.6.3.1	Uji Normalitas.....	53
3.6.3.2	Uji Multikolinearitas .....	53
3.6.3.3	Uji Heterokedastisitas .....	53
3.6.4	Uji Hipotesis .....	54
3.6.4.1	Uji Parsial (Uji Statistik t).....	54
3.6.4.2	Analisis Regresi Moderasi (MRA).....	55
3.6.4.3	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	56
3.6.4.4	Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>57</b>
4.1	Hasil Pengumpulan Data.....	57
4.2	Analisis Deskriptif .....	57
4.2.1	Jenis Kelamin.....	58

4.2.2	Usia .....	59
4.2.3	Nomor Pokok WP (NPWP) .....	60
<b>DAFTAR ISI</b>		
4.2.4	Pendidikan Terakhir .....	60
4.2.5	Lama Usaha yang Dijalani .....	62
4.2.6	Penghasilan dalam Sebulan .....	63
4.3	Statistik Deskriptif .....	64
4.4	Uji Kualitas Data .....	67
4.4.1	Uji Validitas .....	67
4.4.2	Uji Reliabilitas .....	69
4.5	Uji Asumsi Klasik .....	70
4.5.1	Uji Normalitas .....	70
4.5.2	Uji Multikolinieritas .....	70
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas .....	72
4.6	Uji Hipotesis .....	73
4.6.1	Uji Parsial (Uji Statistik t) .....	73
4.6.2	Analisis Regresi Moderasi (MRA) .....	74
4.6.3	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .....	75
4.6.4	Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	76
4.7	Pembahasan .....	76
4.7.1.	Pengaruh Religiusitas pada Kepatuhan Wajib Pajak .....	77
4.7.2.	Pengaruh Motivasi pada Kepatuhan Wajib Pajak .....	77
4.7.3.	Pengaruh Tingkat Penghasilan pada Kepatuhan Wajib Pajak .....	78
4.7.4.	Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak .....	78
4.7.5.	Pengaruh Sanksi Pajak sebagai variable Moderasi pada Kepatuhan Wajib Pajak .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>81</b>
5.1	Kesimpulan .....	81
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	81
5.3	Saran .....	82
5.4	Implikasi Penelitian .....	83

**DAFTAR PUSTAKA .....84**  
**LAMPIRAN.....92**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pendapatan Negara Tahun 2017-2022 .....	2
Tabel 1. 2 Jumlah, Omset dan Aset UMKM di Kota Semarang tahun 2019.....	3
Tabel 1. 3 Pencapaian Penerimaan Pajak di Kota Semarang tahun 2019.....	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 3. 1 Skala Likert.....	42
Tabel 3. 2 Operasional variable Penelitian .....	49
Tabel 4.1 Demografi Responden berlandaskan Jenis Kelamin..... .....58	
Tabel 4.2 Demografi Responden berlandaskan Usia .....	59
Tabel 4.3 Demografi Responden berlandaskan Nomor Pokok Wajib Pajak .....	60
Tabel 4.4 Demografi Responden berlandaskan Pendidikan Terakhir.....	61
Tabel 4 5 Demografi Responden berlandaskan Lama Usaha yang Dijalani.....	62
Tabel 4 6 Demografi Responden berlandaskan Omset dalam Sebulan .....	64
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif .....	65
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas variable Penelitian.....	68
Tabel 4 9 Hasil Uji Reliabilitas variable Penelitian .....	69
Tabel 4 10 Hasil Uji Normalitas memakai Kolmogorov Smirnov .....	70
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas variable Penelitian .....	71
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas variable Penelitian .....	72
Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik t.....	73
Tabel 4 14 Hasil Uji Analisis Moderasi (MRA) .....	74
Tabel 4.15 Hasil Uji Statistik F.....	75
Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar 4.1 Diagram Lingkaran Demografi Responden berlandaskan Jenis Kelamin.....	58
Gambar 4.2 Diagram Lingkaran Demografi Responden berlandaskan Usia.....	59
Gambar 4.3 Diagram Lingkaran Demografi Responden berlandaskan Kepemilikan Nomor Pokok WP (NPWP) .....	60
Gambar 4.4 Diagram Lingkaran Demografi Responden berlandaskan Pendidikan Terakhir.....	61
Gambar 4.5 Diagram Lingkaran Demografi Responden berlandaskan Lama Usaha yang Dijalani.....	62
Gambar 4.6 Diagram Lingkaran Demografi Responden berlandaskan Penghasilan dalam Sebulan.....	63

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	92
Lampiran 2 Daftar Responden .....	97
Lampiran 3 Data Uji Parsial (Uji Statistik t).....	101
Lampiran 4 Data Uji MRA .....	104



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ada pengaruh besar bagi ekonomi Indonesia dari UMKM. Kebijakan baru sedang dikembangkan dan diterapkan di banyak negara untuk membantu peluncuran, pertumbuhan, pengembangan, dan keamanan UMKM (Basci, S., dan Durucan 2017) Perhatikan perkembangan sektor UMKM yang akan membantu dalam memerangi kemiskinan. Untuk negara dengan pendapatan per kapitanya rendah, perluasan ataupun pengembangan pada sektor UMKM umumnya dipandang sebagai indikasi keberhasilan pembangunan (Primiana 2009) . Setiap tahunnya, pertumbuhan UMKM semakin dipercepat. Meningkatnya jumlah UMKM tidak diimbangi dengan anggapan bahwasanya pemiliknya memenuhi persyaratan pajak. Dibandingkan dengan laju ekspansi korporasi di Indonesia, Ironi WP yang tidak menaikan kewajiban perpajakannya tidak luput dari perhatian saya (Yusro, H. W. 2014).

Atawodi, O. W. (2012) menyatakan bahwasanya kepatuhan pajak dikalangan UKM buruk. Ini mengakibatkan pendapatan pajak Negara ikut berdampak sementara itu Pajak termasuk pembayaran wajib yang wajib dilakukan oleh setiap WP yang pemungutannya bersifat memaksa berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bisa dikembalikan dengan langsung, serta dipergunakan bagi keperluan negara dan kemakmuran rakyat. APBN 2017-2022 menunjukkan hal itu. Berikut angka APBN tahun 2017-2022:



**Tabel 1.1 Pendapatan Negara Tahun 2017-2022**

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1.654.746,10	1.928.110,00	1.955.136,20	1.628.950,53	1.733.042,80	1.845.556,80
Penerimaan Perpajakan	1.343.529,80	1.518.789,80	1.546.141,90	1.285.136,32	1.375.832,70	1.510.001,20
Pajak Dalam Negeri	1.304.316,30	1.472.908,00	1.505.088,20	1.248.415,11	1.324.660,00	1.468.920,00
Pajak Penghasilan	646.793,50	749.977,00	772.265,70	594.033,33	615.210,00	680.876,95
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	480.724,60	537.267,90	531.577,30	450.328,06	501.780,00	554.383,14
Pajak Bumi dan Bangunan	16.770,30	19.444,90	21.145,90	20.953,61	14.830,00	18.358,48
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1,20	-	-	-	-	-
Cukai	153.288,10	159.588,60	172.421,90	176.309,31	182.200,00	203.920,00
Pajak Lainnya	6.738,50	6.629,50	7.677,30	6.790,79	10.640,00	11.381,43
Pajak Perdagangan Internasional	39.213,60	45.881,80	41.053,70	36.721,21	51.172,70	41.081,20
Bea Masuk	35.066,20	39.116,70	37.527,00	32.443,50	33.172,70	35.164,00
Pajak Ekspor	4.147,40	6.765,10	3.526,70	4.277,71	18.000,00	5.917,20
Penerimaan Bukan Pajak	311.216,30	409.320,20	408.994,30	343.814,21	357.210,10	335.555,62
Penerimaan Sumber Daya Alam	111.132,00	180.592,60	154.895,30	97.225,07	130.936,80	121.950,11
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	43.904,20	45.060,50	80.726,10	66.080,54	30.011,20	37.000,00
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	108.834,60	128.574,00	124.503,60	111.200,27	117.949,70	97.808,00
Pendapatan Badan Layanan Umum	47.345,50	55.093,10	48.869,30	69.308,33	78.312,40	78.797,56
II. Hibah	11.629,80	15.564,90	5.497,30	18.832,82	2.700,00	579,90
<b>Jumlah</b>	<b>1.666.375,90</b>	<b>1.943.674,90</b>	<b>1.960.633,60</b>	<b>1.647.783,34</b>	<b>1.735.742,80</b>	<b>1.846.136,70</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.1 Pendapatan Negara Tahun 2017-2022 di atas menunjukkan bahwasanya pada tahun 2022 sebesar 77,7% penunjang Perekonomian negara ditopang oleh penerimaan pajak. Konsekuensinya, tujuan Direktorat Jenderal Pajak yakni untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang dipungut dari warga negara. Untuk memastikan bahwasanya pajak yang dibayarkan dipakai untuk mendukung perekonomian, upaya dilakukan untuk memastikan bahwasanya WP mematuhi peraturan perpajakan. Melalui intervensi pemerintah, pembayar pajak sekarang bisa mengajukan dan membayar kewajiban pajak mereka tepat waktu. WP yang mematuhi undang-undang dengan melakukan semua pembayaran dan pengajuan yang diwajibkan tepat waktu dikenal sebagai "wajib pajak yang patuh". (Ermawati 2018).

Data yang didapat hingga tahun 2019 jumlah, omset serta aset dari UMKM yang ada di Kota Semarang meliputi :

**Tabel 1.2 Jumlah, Omset dan Aset UMKM di Kota Semarang tahun 2019**

Kecamatan	Total Jumlah Usaha	Omset	Aset
Banyumanik	994	19.579.986.000	7.552.545.000
Candisari	694	11.432.802.000	4.302.250.000
Gajahmungkur	617	6.875.680.000	6.920.090.000
Gayamsari	1.108	19.753.732.000	4.272.425.000
Genuk	919	22.545.560.000	6.818.575.000
Gunungpati	585	12.218.370.000	4.423.800.000
Mijen	570	17.658.248.002	4.215.733.021
Ngaliyan	656	15.530.760.001	6.151.150.000
Pedurungan	2.815	41.337.592.565	19.703.919.562
Semarang Barat	1.424	25.937.190.161	14.894.971.068
Semarang Selatan	1.011	13.780.680.000	4.872.850.000
Semarang Tengah	1.308	77.222.635.600	45.151.812.000
Semarang Timur	1.060	22.924.649.098	5.099.590.000
Semarang Utara	1.682	74.540.740.000	14.682.136.300
Tembalang	1.699	24.942.649.098	7.939.437.983
Tugu	432	3.603.210.000	1.710.500.000

Total	17.602	409.883.835.427	158.711.784.934
-------	--------	-----------------	-----------------

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang

Di Semarang terdapat kesenjangan antara jumlah UMKM dengan tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

**Tabel 1.3 Pencapaian Penerimaan Pajak di Kota Semarang tahun 2019**

Keterangan Kantor KPP Pratama	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Capaian (Target : Realisasi)
Semarang Barat	2.048.350.163.000	1.628.229.719.553	79,49%
Semarang Timur	986.759.649.000	876.911.723.254	88,87%
Semarang Selatan	391.338.019.000	313.827.107.371	80,19%
Semarang Tengah Satu	337.696.377.000	305.974.545.240	90,61%
Semarang Tengah Dua	587.996.415.000	465.658.991.852	79,19%
Semarang Candisari	1.155.457.005.000	921.042.706.472	79,71%
Semarang Gayamsari	856.041.753.000	738.476.982.255	86,27%
<b>Jumlah</b>	<b>6.363.639.381.000</b>	<b>5.250.121.775.997</b>	<b>82,50%</b>

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Kanwil 1 Jawa Tengah

Tabel Pencapaian Penerimaan Pajak Kota Semarang Tahun 2019 menunjukkan bahwasanya mayoritas kabupaten kota Semarang tak mencapai realisasi penerimaan pajaknya 100%. sasaran. Pembayar pajak M&S individu harus menjadi sumber utama pendapatan pajak. Tabel 1.2 menunjukkan bahwasanya WP orang pribadi pengusaha UMKM melaksanakan penggelapan atau penghindaran pajak Berlandaskan data omzet dan harta.

Menurut Cynthia. D., Arif. R. (2021) Kepatuhan akan WP sangat dibutuhkan bagi setiap WP dikarenakan kepatuhan yakni suatu sikap dari WP yang mematuhi kewajiban perpajakan serta menjalankan hak perpajakan serta melaksanakan

kegiatan pelaporan pajak sesuai apa yang berlaku. Beberapa variable bisa berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak:

Satu dari unsur yang memengaruhi kepatuhan WP yakni religiusitas dimana berlandaskan penelitian yang dilaksanakan oleh Faridzi, Muhammad Aldi., Tulus Suryanto. (2022) religiusitas termasuk karakteristik yang bisa memengaruhi perilaku etis ataupun pembentukan moral dan perilaku yang baik. Menurut Anggini, V., Lidyah, R., dan Azwari (2021) Religiusitas WP yakni anggapan bahwasanya dia percaya pada Tuhan dan takut melanggar UU perpajakan. Adapun WP yang melek agama akan mengikuti ajaran dan menjauhi larangan-larangan imannya.

Religiusitas juga memfasilitasi kepatuhan pajak Basri (2014). Religiusitas yakni dedikasi individu pada ajaran agama yang dia anut (Jannah 2017). Komitmen yang disinggung antara lain, mentaati tuntunan agama serta menjauhi larangan agamanya. Ermawati (2018) berpendapat, WP yang menganut keyakinan keyakinannya mudah dikenali. Banyak pembayar pajak akan mengikuti hukum karena kepedulian terhadap keyakinan agama mereka. Kepedulian ini mendorong masyarakat untuk memperluas pengetahuan perpajakannya agar bisa memenuhi tanggung jawab perpajakannya dengan benar. Artinya, pembayar pajak yang sangat religius ingin belajar sebanyak mungkin tentang pajak sehingga mereka bisa menghindari pelanggaran keyakinan dan melakukan dosa. Menurut Theory of Planned Behavior, pengetahuan perpajakan mengarah pada peningkatan kecenderungan WP untuk mengikuti hukum. Selanjutnya akan ada peningkatan kepatuhan wajib pajaknya.

Faktor kedua yang memengaruhi kepatuhan WP (WP) yakni motivasi. Dorongan pribadi untuk memenuhi komitmen negara seseorang mendorong kepatuhan WP dengan pelaporan SPT yang akurat. Agar WP termotivasi dalam membayar pajak, pertama-tama mereka harus mengidentifikasi apa yang mendorong mereka melakukannya. Sumber motivasi ini tidak relevan. Ada hubungan langsung antara bagaimana perasaan orang tentang pajak dan apakah mereka sadar bahwasanya mereka yakni pembayar pajak atau tidak. Perilaku kepatuhan WP dipengaruhi oleh motivasi yang mendasarinya (Cynthia. D., Arif. R. 2021).

Studi Sulistiyono (2012) memperlihatkan bahwasanya motivasi punya dampak yang besar pada kepatuhan wajib pajaknya. Pada studi Sitorus (2016) Demikian pula, contoh diberikan di mana kepatuhan WP tidak dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor seperti lingkungan kerja WP atau motivasi pribadi mereka sendiri.

Tingkat penghasilan WP menjadi pertimbangan disamping religiusitas dan faktor pendorong lainnya seperti tingkat penghasilan karena setiap laporan penghasilan sesuai kondisi sebenarnya jadi penting saat penghasilan itu sendiri sudah termasuk dalam dasar pengenaan pajaknya. Penghasilan diartikan sebagai “segala sesuatu berupa tambahan ekonomi yang didapat oleh WP yang bisa dipakai bagi konsumsi ataupun menambah kekayaan WP tersebut” (Pasal 4 (1) UU No. 36 Tahun 2008). Dengan kata lain, gaji yang lebih tinggi memungkinkan pengeluaran dan tabungan yang lebih bebas. Setiap WP memiliki insentif untuk memaksimalkan pendapatannya, dan ada beberapa cara untuk melakukannya,

termasuk menyembunyikan atau melaporkan pendapatan. Penelitian Torgler. (2007), menggunakan analisis multivariat, kami menemukan bahwasanya ada hubungan positif antara pendapatan dan kepatuhan, sementara itu penelitian Joel Slemrod (1985) yang menggunakan analisis regresi untuk melihat hubungan antara pendapatan dan kepatuhan menemukan hal yang sebaliknya.

Faktor keempat yaitu pengetahuan dan pemahaman pajak, Jayate (2017) berpendapat, Kepatuhan WP bisa dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajaknya. Untuk menghindari sanksi pajak, penting bagi WP untuk punya pengetahuan tentang perpajakan, yang mencakup mengetahui hak dan tanggung jawab seseorang sebagai WP (Rahayu 2017). WP yang berpengetahuan tinggi akan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, sejalan dengan Planned Theory of Behaviour yang menyatakan bahwasanya masyarakat bisa bertindak karena adanya niat dan motivasi dari dalam (Ermawati 2018). Selaras dengan Jayate (2017), Rahayu (2017), Nugroho, Aditya., Rita Andini. (2016), Sari (2017), Basit (2014), Rahmawaty, S. Baridwan (2014), Widagsono (2017), Febriani (2015), Ilhamsyah, R., Endang, M.G.W., dan Dewantara (2016), Wati (2016), dimana pengetahuan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Lain halnya dengan studi yang dilaksanakan Ermawati (2018), Andinata (2015), memperlihatkan bahwasanya pengetahuan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Faktor terakhir yang memengaruhi kepatuhan WP yakni sanksi pajak. Berlandaskan KBBI “Sanksi yakni tugas (tindakan, hukuman, dll.) yang dirancang untuk memaksa individu mematuhi perjanjian ataupun persyaratan undang-

undang”. Sanksi perpajakan, di sisi lain, yakni sanksi moneter yang dikenakan terhadap WP yang melanggar ketentuan atau peraturan tertentu yang berkaitan dengan perpajakan. Siapa pun yang tidak membayar pajaknya sesuai dengan undang-undang dikenakan sanksi perdata dan pidana. Tindakan pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat dalam penyampaian dan pembayaran SPT termasuk dalam sanksi, dan bisa mengurangi ketidakpatuhan WP (Dewi 2018).

Widagsono (2017) berpendapat, Kepatuhan dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Sanksi pajak yakni dampak yang dihadapi WP saat mereka tak patuh aturan perpajakan (Subekti 2016). Pemerintah bisa menggunakan penalti pajak untuk mengontrol administrasi pajak dan memastikan warga negara membayar bagian mereka secara adil. Jika jumlah yang dibayar lebih dari jumlah pajak yang semestinya, WP yang melanggar larangan perpajakan akan merasa takut, menurut Theory of Planned Behavior. Bagi alasan ini, WP bekerja keras dalam menghindari hukuman dengan mengajukan dan membayar pajak mereka tepat waktu. Selaras dengan studi yang dilaksanakan Sufiah (2017), Jannah (2017), Widagsono (2017), Ilhamsyah, R., Endang, M.G.W., dan Dewantara (2016), Sanksi memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Bertolak belakang dengan studi yang dilaksanakan Basri (2014), Subekti (2016), Andinata (2015), Wati (2016), bahwasanya sanksi tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Berbagai studi tentang unsur-unsur yang menentukan kepatuhan WP sudah dilaksanakan tetapi masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Penelitian terdahulu Sulistyowati, Marni., Tommy. F. (2021), Dewi, Adinda Pristiawati. (2021), Faridzi, Muhammad Aldi., Tulus Suryanto. (2022), Olivandy, Nathania

Aldisa., Titiek P. A. (2021), Ermawati, Yana. (2022), menyatakan religiusitas, sanksi pajak, tingkat pendapatan, pengetahuan serta pemahaman perpajakan berdampak baik pada kepatuhan wajib pajak. Namun menurut Tyasaddie (2021) religiusitas tidak berdampak positif pada kepatuhan pajak, Ermawati, Yana. (2022) menemukan tidak ada korelasi antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak, Sulistyowati, Marni., Tommy. F. (2021) sanksi perpajakan tidak berdampak pada kepatuhan WP secara parsial

Studi ini termasuk pengembangan dari studi sebelumnya yang sudah diteliti oleh Cynthia. D., Arif. R. (2021) tentang faktor yang memengaruhi kepatuhan WP dengan memakai variable independent berupa Religiusitas, Motivasi, Pengetahuan serta Pemahaman Perpajakan. Perbedaan studi ini dengan studi sebelumnya yakni penulis menambahkan variable independent berupa Tingkat Penghasilan, mengubah objek penelitian yang semula WP orang pribadi menjadi WP orang pribadi yang menjalankan UMKM, dan menambahkan Sanksi Pajak menjadi variable moderasi yang artinya Sanksi Pajak bisa memperkuat argument dalam studi ini mengenai kepatuhan wajib pajak. Adapun penggunaan subjek studi yakni WP orang pribadi pelaku UMKM sebab penelitian ini lebih fokus atas wajib pajaknya yang menghitung sekaligus melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. WP orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai ataupun karyawan biasanya sudah dibantu pihak pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berlandaskan latar belakang dan uraian penulis tersebut, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang “**Pengaruh Religiusitas, Motivasi,**

**Tingkat Penghasilan, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan WP UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai variable Permoderasi. (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kota Semarang)”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berlandaskan uraian diatas, perumusan masalah pada studi ini ialah:

- 1.2.1 Apakah religiusitas berdampak pada kepatuhan WP pelaku UMKM di Kota Semarang?
- 1.2.2 Apakah motivasi berdampak pada kepatuhan WP pelaku UMKM di Kota Semarang?
- 1.2.3 Apakah tingkat penghasilan berdampak pada kepatuhan WP pelaku UMKM di Kota Semarang?
- 1.2.4 Apakah pengetahuan dan pemahaman pajak berdampak pada kepatuhan WP pelaku UMKM di Kota Semarang?
- 1.2.5 Apakah sanksi perpajakan sebagai variable moderasi berdampak pada kepatuhan WP pelaku UMKM di Kota Semarang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang sudah dijabarkan, tujuan dari studi ini yaitu:

- 1.3.1 Mengetahui dampak religiusitas pada kepatuhan WP pelaku UMKM di Kota Semarang.
- 1.3.2 Mengetahui dampak motivasi pada kepatuhan WP pelaku UMKM di Kota Semarang.

- 1.3.3** Mengetahui dampak tingkat penghasilan pada kepatuhan WP pelaku UMKM di Kota Semarang.
- 1.3.4** Mengetahui dampak pengetahuan dan pemahaman pajak pada kepatuhan WP pelaku UMKM di Kota Semarang.
- 1.3.5** Mengetahui dampak sanksi perpajakan sebagai variable moderasi pada kepatuhan WP pelaku UMKM di Kota Semarang.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan studi itu di atas, diharapkan bahwasanya manfaat berikut akan dihasilkan dari studi ini:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Studi ini dimaksud bisa memberi kontribusi untuk pemahaman kita tentang pajak, khususnya yang berkaitan dengan variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan WP UMKM di Kota Semarang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- 1) Bagi wajib pajak, studi ini dimaksud jadi bahan referensi dalam penambahan pengetahuan yang mendetail mengenai pentingnya faktor yang memengaruhi kepatuhan WP seperti halnya religiusitas, motivasi, tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, pengetahuan serta pemahaman perpajakannya, pada terealisasinya kepatuhan WP UMKM di Kota Semarang.
- 2) Bagi penulis, studi ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat diperkuliahan, menambah wawasan dan gambaran langsung mengenai perpajakan serta mengetahui realita yang terjadi dengan faktor pendukung yang mendorong kepatuhan dari WP UMKM di Kota Semarang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Teori atribusi dicetuskan pertama kali oleh Fritz Heider yaitu seorang Psikolog yang berasal dari Austria. Fritz Heider menerbitkan buku berjudul "*The Psychology of Interpersonal Relations*" pada tahun 1958. Heider pun tertarik untuk meneliti bagaimanakah individu dalam penentuan apakah tindakan orang lain diakibatkan secara internal maupun eksternal (Hooper 2018). sesuai teori atribusi Heider, Adapun perilaku yakni produk dari kapasitas serta motivasi. Adapun kapasitas berisi tentang apakah individu bisa melaksanakan perilaku tertentu dengan dugaan apakah karakteristik bawaan itu bersangkutan dan apakah disebabkan oleh lingkungannya sehingga memungkinkan perilaku itu terjadi, sementara itu motivasi mengacu niat individu serta seberapa banyak upaya yang dia lakukan (Hooper 2018). Dalam psikologi, atribusi adalah bagaimana kita menjelaskan tindakan orang lain. Teori atribusi menjelaskan bagaimana manusia mengevaluasi perilaku orang lain. Teori atribusi menentukan apakah faktor eksternal atau internal menyebabkan perilaku (Hooper 2018).

Teori atribusi yakni teori yang menerangkan bahwasanya Saat menilai tindakan orang lain, penting untuk mempertimbangkan apakah

tindakan tersebut berasal dari faktor internal bahkan eksternal. Apa yang dihasilkan secara internal yakni apa yang dianggap ada pada setiap individu dan dengan demikian tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Apa yang disebut perilaku "terpaksa", atau perilaku yang tampaknya berasal dari suatu tempat selain individu, termasuk dalam kategori ini (Jihin, S. A. F., Sulistyowati, W. A. 2021).

Menurut Purnaditya, R. R., Rohman (2015) Penentuan apakah suatu perilaku itu internal ataupun eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor berikut:

1) Kekhususan

Kekhususan sesuai pada perilaku orang yang tindakannya bervariasi tergantung pada konteksnya. Jika perilakunya normal, maka mungkin ada alasan internal. Sebaliknya, jika perilaku itu dianggap menyimpang, itu mungkin punya alasan ekstrinsik.

2) Konsensus

Konsensus berarti bahwasanya semua orang yang dihadapi pada kondisi serupa akan melaksanakan cara yang sama. Jika konsensus rendah, alasan perilaku itu bersifat internal. Dan, jika konsensus tinggi, perilaku itu termasuk hasil dari pengaruh luar.

### 3) Konsistensi

Individu konsisten ketika mereka selalu bereaksi dengan cara yang sama pada rangsangan yang sama. Semakin besar konsistensi suatu perilaku, semakin besar penyebab yang mendasarinya. Namun, jika perilaku menjadi tidak konsisten, itu disebabkan secara eksternal.

Teori atribusi yang relevan menerangkan variable yang dipakai dalam studi ini yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sebab perilaku individu dalam menyelesaikan tugas perpajakan dipengaruhi oleh pengaruh eksternal dan internal seperti adanya pengetahuan dan pemahaman WP mengenai perpajakan, motivasi untuk mematuhi kewajiban, tingkat pendapatan dan religiusitas serta sanksi perpajakan jika tidak mematuhi kewajiban. Seseorang dengan tingkat religius yang tinggi dan takut akan Tuhannya baik punya pendapatan yang rendah ataupun tinggi akan tetap melaksanakan pembayaran pajak sebab termasuk tanggung jawab masing individu. Unsur internal serta eksternal bisa memengaruhi keputusan WP untuk taat ataupun tidak taat. Reaksi seseorang dalam melakukan evaluasi dipengaruhi oleh faktor internal serta eksternal yang memandu mereka dalam membuat pilihan dan mengambil tindakan. Itulah mengapa terserah pada masing-masing individu untuk membuat pilihan yang tepat untuk membayar bagian pajak yang adil.

### 2.1.2 Theory of Planned Behavior

Ajzen menciptakan Theory of Planned Behavior tahun 1988. Ide ini dikembangkan berlandaskan anggapan mendasar bahwasanya orang bertindak secara sadar dan mempertimbangkan semua informasi yang relevan (Prakoso 2019). Pada Theory of Planned behavior (TPB), dikatakan bahwasanya perilaku orang dihasilkan dari tujuan mereka untuk bertindak.

TBP berlaku dalam menerangkan perilaku WP yang mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Kepercayaan pada fiskus bisa peningkatan motivasi WP dalam mematuhi persyaratan perpajakan dengan menaikkan pemahaman dan kesadaran WP pada kewajiban perpajakannya (Patriandari. 2021). Sebab itu, *Theory of Planned Behavior* sangat relevan dengan studi penulis untuk menjelaskan variable yang ada pada penelitian ini.

## 2.2 Variabel Penelitian

### 2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Arti kata patuh dalam KBBI yakni suka menurut, taat pada perintah serta aturan. Patuh dalam istilah perpajakan artinya taat pada perintah dan peraturan perpajakan yang berlaku. Kemenkeu No.554/KMK/04/2000 mengungkapkan bahwasanya “kepatuhan pajak ialah tindakan seorang WP memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai UU saat penegakan perpajakan di suatu negara”. Kepatuhan

perpajakan yakni ketaatan, yang patuh dalam melaksanakan penegakan ketentuan perpajakan (Syaiful 2016). Kepatuhan WP dalam istilah berarti mematuhi suatu perintah ataupun aturan dan dikenakan tindakan disiplin, Seorang WP dianggap patuh apabila ia taat ataupun sudah disiplin untuk menyelesaikan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai UU (Faizin, M. R., Ruhana 2016). Kepatuhan WP termasuk upaya pemenuhan kewajiban WP untuk berkontribusi dalam pembangunan suatu negara yang diharapkan bisa dilaksanakan secara sukarela. (Tiraada 2013).

Maharani (2015) menjelaskan, ada dua jenis dari kepatuhan pajak, yakni:

- 1) Kepatuhan formal ialah WP secara formal diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan sesuai peraturan UU perpajakan.
- 2) Kepatuhan material ialah keadaan WP secara materiil sesuai UU perpajakan, baik dari segi surat maupun jiwanya.

### **2.2.2 Religiusitas**

Religiusitas yakni orang yang percaya pada agama tertentu di mana orang itu mengikuti perintah serta menjauhi larangan agama (Ermawati 2018). Religiusitas sebagai bagian dari norma-norma sosial, punya peran motivasi dalam menentukan penilaian dan niat untuk situasi tertentu dan bisa membentuk perilaku individu (Abdelsalam, O. 2021). Dalam Islam, bentuk religiusitas terpenting yakni bahwasanya individu secara spiritual bisa merasakan serta mengalami mengenai Tuhan, hari-hari terakhir serta

komponen agamanya lainnya, oleh sebab itu religiusitas termasuk konsep untuk menggambarkan keadaan religiusitas dan spiritualitas yang tidak bisa dipisahkan (Mayasari 2014).

Seorang mukmin dalam Islam yang menaati amanat Allah dan menjauhi larangan Allah yakni religiusitas menurut Islam. Orang yang dimaksud ialah wajib pajak. WP yang taat berfikir bila melanggar aturan agama akibatnya akan rasa berdosa sebab melanggar perintah Allah mengenai pembayaran pajak yang sudah tertuang dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 29 *“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang sudah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang sudah diberi Kitab, hingga mereka membayar jizyah dengan taat sedang mereka dalam keadaan tunduk”*. Penjelasan Quraish Syiah tentang ayat 29 Surat At-Taubah Salah satu cara utama sebuah negara Islam menghasilkan uang yakni melalui jizyah. Orang Yahudi, Kristen, dan lainnya semua dikenakan tarif pajak yang sama yaitu 48-12 dirham per orang. Setiap pria yang cukup umur, berpikiran sehat, dan mampu secara finansial diharuskan membayar jizyah ini. Wanita, anak-anak, serta orang tua termasuk diantara mereka yang dibebaskan karena tidak ada perang yang diumumkan terhadap mereka. Orang miskin dan mereka yang terlalu sakit atau terluka untuk berperang juga dibebaskan dari pembayaran. Selain itu, orang fakir, miskin, budak, dan biarawan yang memisahkan diri

dari umat manusia. Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an/Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I Surat At-Taubah ayat 29 mengatakan berperang melawan Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak mengikuti syariat-Nya dengan melegalkan khamr atau miras. Karena agama mereka sudah mansukh dengan syariat Nabi Muhammad, maka tidak boleh berpegang teguh pada itu. Yahudi-Kristen. Jizya adalah pajak per orang yang harus dibayar non-Muslim untuk hidup aman di antara umat Islam. Amirul Mukminin Umar bin Khaththab dan lainnya dari pemerintahan Muslim (umara) mengambil pajak dari orang kaya, miskin, dan kelas menengah setiap tahun.



### 2.2.3 Motivasi

Sejauh mana pembayar pajak termotivasi untuk membayar pajak mereka merupakan faktor utama. Menjadi "termotivasi" berarti memiliki keadaan internal yang memaksa seseorang untuk melaksanakan satu tindakan (Mianti, Y. F., Budiwitjaksono 2021). Adapun pendapat ahli tersebut di atas menunjukkan bahwasanya dorongan sadar atau tidak sadar seseorang untuk membayar pajak termasuk dalam motivasi untuk melakukannya. Potensi dalam diri seseorang yang bisa diciptakan oleh berbagai rangsangan internal dan eksternal dan bisa memengaruhi hasil kinerjanya baik menguntungkan maupun merugikan, tergantung pada konteks dan keadaan yang dihadapi.

Menurut Winardi (2002) menyatakan bahwasanya Ketika seseorang termotivasi, mereka mengalami serangkaian proses psikologis yang mengarah pada inisiasi, pemeliharaan, dan perluasan perilaku yang sengaja dan sukarela ditujukan untuk mencapai tujuan. Memotivasi sekelompok individu dengan beragam tuntutan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi suatu negara termasuk faktor yang berhubungan dengan pajak.

Sulistiyono (2012) mengatakan bahwasanya Sementara klasifikasi tingkat motivasi bervariasi dari psikolog ke psikolog, ada beberapa kesamaan:

- 1) Motivasi seseorang dikatakan tinggi jika melakukan aktivitas sehari-hari dengan optimisme, percaya diri, dan harapan yang tinggi.
- 2) Motivasi seseorang dikatakan sedang jika punya keinginan yang agak positif, bahkan harapan yang kuat, dan kepercayaan diri yang rendah.
- 3) Motivasi yang lemah bila pada diri manusia terdapat harapan serta kepercayaan diri yang rendah.

Faktor-faktor yang memengaruhi motivasi berlandaskan penjelasan Prabu (2005) antara lain:

- 1) Tingkat kedewasaan pribadi dicirikan oleh dorongan intrinsik, yang seringkali dihasilkan dari perilaku yang memenuhi persyaratan sedemikian rupa sehingga individu merasa puas dengan apa yang dicapai.
- 2) Situasi serta kondisi, motivasi yang terjadi tergantung pada keadaan seseorang sehingga menggugahnya untuk bertindak.
- 3) Lingkungan ataupun kegiatan kerja termasuk sumber motivasi yang mendorong seseorang ataupun pihak lain berlandaskan terjadinya kegiatan yang teratur ataupun digerakkan oleh tujuan.
- 4) Kemampuan motivasi audiovisual (media) untuk menyemangati atau menggugah hati bermula dari ilmu yang diperoleh melalui perantara.

- 5) Lingkungan fisik dan infrastruktur mungkin berpengaruh pada inspirasi. Ketika kondisinya tepat, inspirasi akan bersinar.

Motivasi mengacu pada indikator Naimah, Rahmatul Jannatin. (2022)

motivasi diukur dengan 3 dimensi yaitu:

- 1) Literasi pajak wajib pajak, dimana literasi WP bergantung pada literasi pajak bergantung pada literasi pajak WP bergantung pada literasi hukum yang tinggi dalam membayar pajak. Dalam hal ini, otoritas pajak memainkan peran penting, sebab tingkat kepatuhan wajib pajaknya pada dasarnya bergantung pada tingkat literasi pajak yang tinggi.
- 2) Kejujuran WP sangat signifikan karena dengan self assesment system, WP diberi kelonggaran penuh dalam menghitung sendiri kewajiban pajak sesuai ketentuan UU yang berlaku. Masyarakat dituntut untuk menyatakan kewajiban pajaknya secara akurat dan tanpa tipu muslihat.
- 3) Keinginan membayar pajak, keinginan membayar pajak pada hakekatnya yakni kepatuhan sukarela dalam membayar pajak, berlandaskan teori bahwasanya pengetahuan dalam membayar pajak harus diikuti dengan keinginan yang kuat untuk membayar pajak.

#### **2.2.4 Tingkat Penghasilan**

Pendapatan yakni Kebutuhan setiap orang dapat dipenuhi dengan penghasilan yang cukup. Orang yang berpenghasilan tinggi dapat dengan

mudah memenuhi kebutuhannya, tetapi orang yang berpenghasilan rendah tidak bisa (Hidayat, R. A. I., Islami 2019).

Isawati (2016) mengatakan bahwasanya pendapatan bisa dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:

- 1) Modal ataupun pembiayaan (pembiayaan), sebagai akibatnya muncul dana tambahan.
- 2) Keuntungan dari penjualan aset berupa produk perusahaan, seperti properti, pabrik dan peralatan, sekuritas, ataupun penjualan anak perusahaan.
- 3) Hadiah, sumbangan ataupun temuan.
- 4) Pengiriman produk perusahaan seperti penjualan produk ataupun jasa pengiriman.

Berlandaskan penggolongan Badan Pusat Statistik pendapatan tergolong 4 golongan, yakni:

- 1) Pendapatan sangat tinggi, yakni saat pendapatan > Rp3.500.000,00/bulan
- 2) Pendapatan tinggi yakni saat pendapatan diantara Rp2.500.000,00 – s/d Rp3.500.000,00/bulan
- 3) Pendapatan sedang yakni saat pendapatan diantara Rp1.500.000,00 s/d Rp2.500.000,00/bulan
- 4) Pendapatan rendah yakni saat pendapatan Rp1.500.000,00/bulan

Aspek penghasilan bisa dijadikan sebagai satu dari penjelasan bagi WP yang tidak membayar pajak. Masyarakat yang punya penghasilan

yang rendah akan kesulitan dalam membayar pajak, sebab individu lebih suka memuaskan keinginan mereka yang paling mendasar terlebih dahulu. Berbeda dengan masyarakat yang punya pendapatan yang tinggi lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.

### **2.2.5 Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan**

Menurut Ilhamsyah, R., Endang, M.G.W., dan Dewantara (2016) Hak serta kewajiban wajib pajak, serta pengetahuan tentang NPWP, sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP, dan proses pembayaran dan pelaporan pajak, semuanya berkontribusi pada pemahaman perpajakan yang menyeluruh. Mengetahui cara memaksimalkan pengembalian pajak disebut sebagai "pengetahuan perpajakan" dan menguntungkan kas negara (Ermawati 2018). Memahami peraturan perpajakan memungkinkan WP untuk memahami peraturan perpajakan saat ini (Hardiningsih 2011). Ketika WP tidak memahami aturan pajak, mereka cenderung melanggarnya, sedangkan mereka yang mengerti lebih cenderung mengikuti aturan.

### **2.2.6 Sanksi Perpajakan**

3.2.6 Kewajiban untuk mentaati peraturan perpajakan (tax requirement) tercermin dari adanya sanksi atas ketidakpatuhan. Artinya, hukuman untuk penggelapan pajak dan pelanggaran lainnya berfungsi sebagai pencegah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum (Mardiasmo 2016).

UU membagi sanksi pajak menjadi dua kategori: sanksi administratif serta sanksi pidana. Mardiasmo (2016) memberi pemaparan sanksi administrasi serta pidana sebagai berikut:

- 1) Sanksi administratif yakni kompensasi atas kerugian negara, seringkali dalam bentuk bunga dan kenaikan.
- 2) Tindakan hukuman termasuk penderitaan. Ini yakni instrumen terakhir ataupun benteng hukum yang dipakai oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan pada peraturan perpajakan.

Ada konsekuensi untuk setiap dan semua pelanggaran pajak, dari yang terkecil hingga terserius. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap komitmen WP dan fiskus sehubungan dengan amandemen UU mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan baru-baru ini. Dengan membatasi dampak finansial dari aktivitas ilegal pada kas pemerintah, undang-undang melindungi pembayar pajak dan dompet publik. Selama pembayar pajak tertinggal dalam membayar pajaknya, fiskus memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum secara adil. Dirjen Pajak dan pejabat pajak lainnya hanya bisa berbuat banyak untuk meningkatkan pungutan pajak; sisanya harus mengandalkan kerja sama wajib pajak.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Berikut yakni beberapa studi yang pernah dilaksanakan oleh beberapa peneliti mengenai Religiusitas, Motivasi, Tingkat Pendapatan, Pengetahuan serta Pemahaman Pajak pada Kepatuhan WP UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai variable moderasi:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Judul dan Tahun	Variabel dan Metode Analisis	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018)  Pengaruh Religiuisitas pada Kepatuhan WP Dengan Kesadaran WP Sebagai variable Intervening	Variabel Dependent: Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Independent: Religiusitas  Variabel Intervening: Kesadaran Wajib Pajak  Metode Analisis: <i>Structural Equation Model (SEM)</i>	Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Religiusitas memengaruhi kepatuhan wajib pajak.</li> <li>• Religiusitas memengaruhi kesadaran wajib pajak.</li> <li>• Kesadaran WP memengaruhi kepatuhan wajib pajak.</li> <li>• Kesadaran WP mampu memediasi sebagian pengaruh religiusitas pada kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>
2.	Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018)	Variabel Dependent: Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib</li> </ul>

No.	Nama, Judul dan Tahun	Variabel dan Metode Analisis	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WP Dengan Religiusitas Sebagai variable Pemoderasi	Variabel Independent: Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan  Variabel Pemoderasi: Religiusitas  Metode Analisis: Uji Interaksi ataupun <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus	pajaknya. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajaknya.</li> <li>• Religiusitas tidak bisa memoderasi pengaruh dari pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajaknya.</li> <li>• Religiusitas tak bisa memoderasi pengaruh dari sanksi perpajakan atas kepatuhan wajib pajaknya.</li> </ul>
3.	Cynthia Dwi Arini, Arif Rahman, Mahsina (2021)  Pengaruh Religiusitas, Motivasi, Pengetahuan dan Pemahaman	Variabel Dependent: Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Independent: Religiusitas, Motivasi, Pengetahuan dan	Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Religiusitas, motivasi, pengetahuan dan pemahaman perpajakan memengaruhi perilaku kepatuhan WP orang pribadi.</li> </ul>

No.	Nama, Judul dan Tahun	Variabel dan Metode Analisis	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
	Perpajakan pada Perilaku Kepatuhan WP Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Surabaya Genteng)	Pemahaman Perpajakan		
4.	Alda Risqi Handayani, Muhamad Agus Sudrajat, Nik Amah (2021)  Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi PP Nomor 23 Tahun 2018 pada Kepatuhan Sukarela WP UMKM dengan Religiusitas sebagai Pemoderasi (Studi Kasus pada UMKM di	Variabel Dependent: Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Independent: Pengetahuan Pajak dan Persepsi PP Nomor 23 Tahun 2018  Variabel Pemoderasi: Religiusitas  Metode Analisis: <i>Accidental</i>	UMKM di Kabupaten Ponorogo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan pajak memengaruhi kepatuhan sukarela WP UMKM.</li> <li>• Persepsi PP Nomor 23 Tahun 2018 memengaruhi kepatuhan sukarela WP UMKM.</li> <li>• Dan hasil yang terkait dengan variable moderasi terlihat bahwasanya religiusitas bisa memoderasi pengaruh pengetahuan pajak pada kepatuhan sukarela WP</li> </ul>

No.	Nama, Judul dan Tahun	Variabel dan Metode Analisis	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
	Kabupaten Ponorogo)	<i>Sampling</i>		UMKM. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedangkan religiusitas tak bisa memoderasi persepsi PP Nomor 23 Tahun 2018 pada kepatuhan sukarela WP UMKM.</li> </ul>
5.	Abiarditya Tyasaddie (2021)  Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kepatuhan WP dengan Sanksi Perpajakan Sebagai variable Moderasi (Studi kasus pada WP Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman)	Variabel Dependent: Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Independent: Pemahaman <i>Self Assessment System</i> , Religiusitas, <i>Love of Money</i> .  Variabel Pemoderasi: Sanksi Perpajakan  Metode Analisis : Analisis Deskriptif	Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman <i>Self Assessment System</i> dan <i>Love of Money</i> memengaruhi Kepatuhan WP secara signifikan.</li> <li>• Religiusitas tidak memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.</li> <li>• Sanksi Perpajakan memperkuat korelasi diantara Pemahaman <i>Self Assessment System</i> dengan Kepatuhan WP dan korelasi <i>Love of Money</i> dengan Kepatuhan Wajib</li> </ul>

No.	Nama, Judul dan Tahun	Variabel dan Metode Analisis	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
		dan Analisis Statistik		Pajak. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi Perpajakan tidak bisa memoderasi korelasi diantara Religiusitas dengan Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>
6.	Nathania Aldisa Olivianady, Titiek Puji Astuti, Faiz Rahman Siddiq (2021)  Analisis Faktor-Faktor Yang memengaruhi Kepatuhan WP UMKM Selama Pandemi Covid – 19.	Variabel Dependent: Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Independent: Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, variable tarif pajak, dan tingkat kepercayaan.  Variabel Persepsi: Efektifitas sistem Perpajakan  Metode Analisis: Teknik <i>Purposive</i>	UMKM Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, variable tarif pajak, dan tingkat kepercayaan sistem hukum serta pemerintahan memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.</li> <li>• Variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.</li> </ul>

No.	Nama, Judul dan Tahun	Variabel dan Metode Analisis	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Sampling</i>		



## 2.4 Hipotesis Penelitian

### 2.4.1 Pengaruh Religiusitas pada Kepatuhan Wajib Pajak

Religiositas yakni tindakan keagamaan internal yang bisa memotivasi seseorang untuk mematuhi ajaran agama (Allport, G. and Ross 1967). Menurut teori atribusi, keyakinan dan praktik keagamaan yakni contoh faktor internal yang dipertimbangkan individu ketika mencoba memahami perilakunya sendiri, di mana individu tersebut sadar diri atau bertanggung jawab atas perilaku yang dimaksud. pajak penghasilan seseorang didasarkan pada penghasilannya, jadi mengikuti petunjuk agama yakni cara yang sah untuk mendapatkan uang. Didukung oleh studi terdahulu Ratnawardhani, Eki Andika., Widi Dwi Ernawati. (2020) dan Pratama (2017) bahwasanya Religiusitas memengaruhi kepatuhan pajak. Uraian di atas, maka bisa ditentukan hipotesis studi ini:

**H1 : Religiusitas berdampak positif pada kepatuhan WP**



#### **2.4.2 Pengaruh Motivasi pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Definisi Motivasi: Keadaan emosional yang menyebabkan seseorang mengambil tindakan menuju suatu tujuan. Dua jenis motivasi yang berbeda telah diidentifikasi: intrinsik dan ekstrinsik. Memotivasi pembayar pajak bisa meningkatkan pencatatan mereka. Faktor ekstrinsik berkontribusi lebih signifikan terhadap motivasi daripada faktor tekanan. (Sulistiyono 2012). Setiap keputusan WP guna patuh ataupun tidak pada kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh tingkat motivasinya. Semakin Dirjen Pajak mendorong masyarakat untuk membayar pajaknya, maka tingkat kepatuhannya akan semakin tinggi dan akan semakin banyak uang yang diperoleh. berlandaskan penelitian Bekor, Gregorius Erwin. (2020) mengungkapkan bahwasanya Jika WP menerima dorongan yang cukup, mereka akan menyadari kewajiban perpajakannya. Kelayakan sarana dan prasarana yang bisa dibangun dengan penerimaan pajak termasuk satu dari sumber motivasi, namun manfaat bagi WP sendiri yakni hal lain. Maka hipotesis yang didapat yakni:

**H2 : Motivasi berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak**

#### **2.4.3 Pengaruh Tingkat Penghasilan pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Pendapatan yakni satu penghasilan yang dimaksud bisa memenuhi kebutuhan setiap orangnya, sebab dengan pendapatan setiap orang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mudah bagi masyarakat berpenghasilan tinggi untuk memenuhi kebutuhannya, dan sulit bagi masyarakat

berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhannya (Hidayat, R. A. I., Islami 2019). Sumber penghasilan seseorang termasuk aspek penting dalam memenuhi tanggung jawab. Orang miskin akan sulit membayar pajak (Agustina 2016).

Memiliki aliran pendapatan yang stabil dari berbagai sumber, baik domestik maupun internasional, sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup seseorang. Lebih penting bagi WP untuk memenuhi kebutuhan dasarnya daripada membayar kewajiban perpajakannya (Puteri, P. O., Syofyan, E., dan Mulyani 2019). Kepatuhan pada peraturan perpajakan dipengaruhi oleh pendapatan wajib pajak, dan besarnya pendapatan (uang) yang akan diterima seseorang akan memengaruhi kegiatan yang akan dilakukan. Ini karena biaya uang untuk mempertahankan usaha apapun. Agar mereka memiliki cukup uang untuk memenuhi komitmen keuangannya.

Hasil studi yang dilaksanakan oleh Rahman (2018) terlihat bahwasanya Tingkatan kepatuhan WP cenderung meningkat seiring dengan naiknya pendapatan mereka. Lebih banyak uang masuk dari pembayar pajak ketika mereka mengikuti aturan. Studi lain yang dilaksanakan Agustina (2016) dan Amran (2018) terlihat bahwasanya pendapatan WP berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan studi yang dilaksanakan oleh Hidayat, R. A. I., Islami (2019), Isawati (2016), Puteri, P. O., Syofyan, E., dan Mulyani (2019) terlihat bahwasanya pendapatan WP tidak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Berikut hipotesis yang bisa didapat yaitu:

### **H3 : Tingkat Penghasilan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak**

#### **2.4.4 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Keahlian di bidang perpajakan, khususnya cara WP orang pribadi mempelajari dan menggunakan peraturan perpajakan dalam rangka membayar iurannya. Membayar pajak, mengirim surat pemberitahuan (SPT), membayar pajak di mana, kapan membayar pajak, apa sanksi keterlambatan pembayaran, dll, semua termasuk dalam payung "pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan" (KUP) (Resmi 2009). Teori atribusi berpendapat bahwasanya tingkat kesadaran dan pemahaman pajak individu merupakan faktor pendorong utama dalam keputusan mereka untuk terlibat dalam aturan perilaku kepatuhan. Mereka yang akrab dengan sistem pajak lebih cenderung menyerahkan uang tunai mereka karena mereka yakin tidak akan dirugikan. Pengetahuan pajak seorang WP bisa diukur dari keakrabannya dengan pembayaran, perhitungan, dan pelaporan pajak.

Tingkatan kepatuhan WP meningkat ketika WP punya pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum perpajakan. Dari hasil studi yang dilaksanakan Putri, K. J. (2017) dan Suyono (2016) terlihat bahwasanya pengetahuan serta pemahaman pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang didapat yaitu:

### **H4 : Pemahaman dan Pengetahuan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak**

#### **2.4.5 Pengaruh Sanksi Pajak Sebagai Pemoderasi Religiusitas pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Religiositas yakni tindakan keagamaan internal yang bisa memotivasi seseorang untuk mematuhi ajaran agama (Allport, G. and Ross 1967). Seperti yang dikemukakan oleh teori atribusi, mengakui religiusitas seseorang dapat mempengaruhi kepatuhan WP atau mencegah penipuan karena larangan agama. Pengetahuan agama seseorang meningkatkan kemampuan mereka untuk menemukan dan melaporkan penipuan pajak. Sanksi Perpajakan termasuk unsur lingkungan yang punya pengaruh eksternal pada wajib pajak. Konsekuensinya, hukuman pajak beroperasi untuk lebih mengurangi penipuan kepatuhan pajak. Pelaporan pajak diperkirakan akan sejalan dengan undang-undang jika pengetahuan tentang sanksi pajak dilengkapi dengan pengetahuan agama yang tinggi. Atas dasar uraian ini, hipotesis berikut bisa dirumuskan:

**H5 : Sanksi Perpajakan memoderasi pengaruh antara religiusitas pada kepatuhan WP**

#### **2.4.6 Pengaruh Sanksi Pajak Sebagai Pemoderasi Motivasi pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Bekor, Gregorius Erwin. (2020) menyatakan Jika WP menerima dorongan yang cukup, mereka akan menyadari kewajiban perpajakannya. Kelayakan sarana dan prasarana yang akan dibiayai oleh penerimaan pajak

merupakan salah satu sumber motivasi, karena dampaknya akan langsung dirasakan oleh wajib pajak. Dalam situasi ini, adanya sanksi perpajakan akan dijadikan acuan ataupun pendorong bagi WP untuk membayar pajaknya dalam upaya mengurangi penyelewengan pajak. Atas dasar uraian ini, hipotesis berikut bisa dirumuskan:

**H6 : Sanksi Perpajakan memoderasi pengaruh antara motivasi pada kepatuhan WP**

#### **2.4.7 Pengaruh Sanksi Pajak Sebagai Pemoderasi Tingkat Penghasilan pada Kepatuhan Wajib Pajak**

UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) antara lain menyebutkan Yang dimaksud dengan “penghasilan” yakni peningkatan kemampuan ekonomi Wajib Pajak, baik untuk kepentingan pribadi maupun investasi. Dengan kata lain, gaji yang lebih tinggi memungkinkan pengeluaran dan tabungan yang lebih bebas. Setiap WP memiliki insentif untuk memaksimalkan pendapatannya, dan ada beberapa cara untuk melakukannya, termasuk menyembunyikan atau melaporkan pendapatan. Ini sejalan dengan penelitian Torgler. (2007), dengan memakai *multiple regression analysis* menemukan korelasi yang positif diantara tingkat penghasilan dan kepatuhan wajib pajaknya.

Berlandaskan teori atribusi, tingkat penghasilan termasuk faktor internal seseorang dalam memahami perilakunya dalam pelaporan pajak yang seakan orang itu enggan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya dan

melaksanakan penghindaran pajak. Sanksi Perpajakan termasuk unsur lingkungan yang punya pengaruh eksternal pada wajib pajak. Maka, denda pajak diantisipasi dalam membatasi kemampuan WP guna penghindaran dalam pembayaran pajak. berlandaskan uraian diatas, maka hipotesisnya yang bisa diambil yaitu:

**H7 : Sanksi Perpajakan memoderasi pengaruh antara tingkat penghasilan pada kepatuhan WP**




#### **2.4.8 Pengaruh Sanksi Pajak Sebagai Pemoderasi Pemahaman dan Pengetahuan pada Kepatuhan Wajib Pajak**


Pemahaman hukum perpajakan yakni proses WP mempelajari mengenai perpajakan serta menggunakan pemahaman tersebut dalam melakukan pembayaran pajak. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), pembayarannya, tempat pembayarannya, denda, serta batas waktu pembayarannya ataupun pelaporan SPT semuanya termasuk dalam lingkup KUP, yang memerlukan pemahaman tentang persyaratan dasar dan proses perpajakan (Resmi 2009). Adapun pengetahuan serta pemahaman WP menunjukkan kemampuan mereka dalam menyampaikan SPT penghasilan mereka secara akurat. Studi yang dilaksanakan Qomaria (2008) memperlihatkan bahwasanya variable pengetahuan tentang pajak berdampak positif pada kesadaran membayar pajak. Seperti yang sudah disampaikan di hipotesis sebelumnya bahwasanya Sanksi Perpajakan diharapkan bisa mengurangi ataupun meminimalisir penghindaran dan penggelapan pajak yang dilaksanakan wajib pajak, akibatnya kepatuhan wajib pajaknya akan meningkat.

**H8 : Sanksi Perpajakan memoderasi pengaruh antara pemahaman dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan WP**

## 2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian kuantitatif menggunakan metodologi penelitian kausal-asosiatif. Baik variabel independen (yang memberikan pengaruh) dan dependen (yang dipengaruhi) harus terkait secara kausal agar hubungan itu ada. Penelitian ini memakai metode kuantitatif untuk menilai validitas teori waktu yang kemudian akan dipakai untuk menarik kesimpulan (Sugiyono 2016).

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Kuesioner berfungsi sebagai instrumen pengumpulan data primer. Kuesioner yakni jenis tertutup dan diberikan kepada responden secara langsung. Bagian pertama dari survei ini meminta informasi demografis tentang responden, sedangkan bagian kedua menyelidiki pengetahuan mereka tentang variabel independen dan dependen. Tanggapan responden akan diukur dengan menggunakan skala Likert empat pilihan:

Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Setuju (3), serta Sangat Setuju (4).

**Tabel 3. 1 Skala Likert**

Skor	Keterangan	Simbol
1	Sangat Tidak Setuju	STS
2	Tidak Setuju	TS
3	Setuju	S
4	Sangat Setuju	SS

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi yakni area dari mana generalisasi dibuat, dan berisi semua fitur dari hal yang sedang diperiksa (Sugiyono 2010). Populasi yang dianalisis pada penelitian ini yakni UKM Kota Semarang. Jumlah populasi yang didapat dari web (Daftar UMKM Kota Semarang 2022) sebanyak 17.603 umkm.

Sampel mewakili populasi, yang harus direfleksikan secara akurat oleh sampel. Studi ini memakai *purposive sampling* sebagai metode pengambilan sampelnya. *Purposive Sampling* yakni metodologi untuk memilih subset dari populasi Berlandaskan standar yang telah ditentukan (Sugiyono 2010).

Adapun kriteria pelaku UMKM yang dimaksud yaitu:

- 1) Pelaku UMKM yang punya usia minimum 18 tahun dan sudah tamat SMA/SMK dan sederajat.
- 2) Pelaku UMKM yang dalam pelaksanaan usahanya punya NPWP.
- 3) Pelaku UMKM yang menjalankan usahanya minimal 2 tahun.
- 4) Pelaku UMKM yang punya omzet minimal Rp. 4.500.000,-

Besarnya penentuan sampel dihitung dengan Rumus Slovin:

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

n = jumlah anggota sample

N = jumlah anggota populasi

e = error level

$$n = 17.603 / (1 + (17.603 \times 0,1^2))$$

n = 99,435 dibulatkan 100 responden

Penelitian ini membutuhkan ukuran sampel minimal 100 responden dari populasi 17.603 orang.

### 3.4 Sumber Data dan Jenis Data

Data primer dikumpulkan dan dianalisis untuk penelitian ini. Di Kota Semarang, kuesioner diberikan kepada WP baik pegawai maupun pegawai yang telah mendapat bantuan dari pemberi kerja dalam membayar pajaknya. Data primer, atau data yang terkumpul langsung dari sumber terpercaya, dipakai untuk analisis ini (Wibisono 2013).

### 3.5 Variabel dan Definisi Operasional

### 3.5.1 Variabel Dependen

Sugiyono (2010), Variable dependen yakni variable yang dipengaruhi atau diubah sebagai akibat dari perubahan variable independennya. Kebiasaan pengajuan pajak pekerja yang telah menerima bantuan keuangan dari majikan mereka yakni variable dependen pada analisis ini.

Kepatuhan WP yakni upaya sukarela dalam memenuhi tanggung jawab pajak dan berkontribusi pada kemakmuran suatu bangsa (Tiraada 2013). Indikator Kepatuhan WP menurut Yuliyannah, P. R., Noviany, D., dan Fanani (2018) memakai lima item pertanyaan:

- 1) Wajib Pajak mendaftarkan dalam mendapat NPWP.
- 2) Wajib Pajak menghitung kewajiban perpajakannya secara akurat.
- 3) Wajib Pajak melaksanakan pembayaran pajak tepat waktu.
- 4) Wajib Pajak memberikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu.
- 5) Wajib Pajak yang terdaftar di KPP tempat saya menjadi WP tidak pernah mendapat surat peringatan.

### 3.5.2 Variabel Independen

Sugiyono (2010) mengungkapkan, variable yang memengaruhi ataupun menyebabkan perubahan ataupun perkembangan variable dependen disebut sebagai variable independen ataupun variable bebas. Dalam studi ini yang menjadi variable independen ialah Religiusitas, Motivasi, Tingkat Penghasilan, dan Pemahaman dan Pengetahuan.

#### 1) Religiusitas

Orang yang percaya pada agama tertentu di mana orang itu mengikuti perintah serta menghindari larangan agama (Ermawati 2018). Religiusitas mengacu pada indikator Prasetyo, H., Anitra (2020) religiusitas diukur dengan lima dimensi yaitu:

##### a) Keyakinan

Tingkat keimanan seseorang terdiri dari keyakinannya terhadap ajaran agama seperti adanya Tuhan, malaikat, surga dan neraka.

##### b) Praktik Agama

Praktik agama yakni posisi seseorang dalam hirarki agama ketika datang untuk melakukan ritual. Unsur praktik keagamaan meliputi ibadah, ketaatan, dan kesungguhan dalam keyakinan beragama seseorang.

c) Pengalaman

Pengalaman iaitu terungkap dan dikumpulkan sentimen. Beberapa di antaranya yakni ketakutan akan dosa, kepastian bahwasanya doa mereka telah didengar, rasa kedekatan atau bantuan spiritual, dan sebagainya.

d) Pengetahuan Agama

Pengetahuan agama termasuk faktor-faktor yang mengelaborasi batas-batas pengetahuan seseorang tentang agamanya, khususnya isi kitab sucinya. Setiap orang yang memegang pandangan ini harus memiliki dasar pengetahuan tentang kitab suci.

e) Konsekuensi

Konsekuensi yakni ukuran seberapa besar tindakan seseorang di dunia dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianutnya, seperti pernah atau tidaknya mengunjungi tetangganya yang sedang sakit, membantu orang yang membutuhkan, menyumbangkan uang, dan lainnya.

## 2) Motivasi

Suatu keadaan yang memaksa seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu (Mianti, Y. F., Budiwitjaksono 2021). Motivasi mengacu pada indikator Naimah, Rahmatul Jannatin. (2022) motivasi diukur dengan tiga dimensi yaitu:

- a) Kesadaran pajak,
- b) Kejujuran,
- c) Hasrat dalam membayar pajak,

## 3) Pendapatan

Kebutuhan setiap orang dapat dipenuhi dengan penghasilan yang cukup. Orang berpenghasilan tinggi dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya, sedangkan orang berpenghasilan rendah tidak bisa (Hidayat, R. A. I., Islami 2019). Indikator Tingkat Pendapatan mengacu pada dimensi Krisnadeva, A. A. N., Lely Aryani Merkusiwati (2020) yaitu:

- a) Tetap akan taat membayar pajak meskipun punya tingkat pendapatan yang rendah.
- b) Jumlah pajak yang harus dibayar besar ataupun kecil tak jadi penghalang dalam membayar pajaknya.
- c) Sanggup dalam membayar besar jumlah pajak yang digunakan.
- d) Pendapatan yang didapat mampu memenuhi kebutuhan yang utama (pokok) serta memenuhi kewajibannya(pajak).

#### 4) Pengetahuan dan pemahaman

Untuk tujuan analisis ini, "pengetahuan dan pemahaman wajib pajak" mengacu pada pemahaman seseorang tentang proses penghitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak. Indikator pemahaman WP merujuk pada studi yang dilaksanakan (As'ari 2018).

Pengetahuan serta pemahaman perpajakan bisa diukur yaitu:

- a) Tahu dengan peraturan dasar serta proses perpajakan.
- b) Pemahaman tentang fungsi perpajakan.
- c) Kepatuhan dalam pembayaran pajak dan pengisian formulir.

#### 3.5.3 Variabel Moderasi

Faktor tambahan yang memodifikasi korelasi diantara variable independen dan dependennya disebut faktor moderasi. Dampak sanksi pajak merupakan faktor penentu dalam analisis ini (Sugiyono 2010).


Menghalangi WP untuk melanggar hukum dengan mengenakan sanksi karena melakukannya yakni tujuan utama dari sanksi perpajakan (Mardiasmo 2016). Sanksi perpajakan bisa diukur dengan memakai lima item pertanyaan dalam indikator Panjaitan (2018):

- a) Wajib Pajak memahami ketentuan yang mengatur mengenai sanksi perpajakan.
- b) Wajib Pajak tau akibat bila menyembunyikan objek pajaknya.
- c) Wajib Pajak tau implikasi pemalsuan dokumen.
- d) Wajib Pajak paham maksud dari sanksi perpajakan.

- e) Wajib Pajak menyadari bahwasanya konsekuensi bisa berupa sanksi pidana di samping denda.

**Tabel 3. 2 Operasional variable Penelitian**

Variabel	Indikator	Pengukuran	Referensi
Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. WP orang pribadi mendaftar dalam mendapat WP.</li> <li>2. WP menghitung kewajiban pajaknya secara akurat.</li> <li>3. WP membayar pajaknya tepat waktu</li> <li>4. Tepat waktu, WP menyampaikan SPT.</li> <li>5. KPP tempat saya terdaftar sebagai WP tak pernah mengirimkan surat peringatan kepada wajib pajak.</li> </ol>	Skala Likert	(Yuliyannah, P. R., Noviany, D., dan Fanani 2018)



Religiusitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepercayaan</li> <li>2. Peringatan Keagamaan</li> <li>3. Pengalaman</li> <li>4. Pengetahuan Agama</li> <li>5. Konsekuensi</li> </ol>	Skala Likert	(Prasetyo, H., Anitra 2020)
Motivasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan pajak wajib pajak,</li> <li>2. Integritas Wajib Pajak,</li> <li>3. Motivasi untuk membayar pajak,</li> </ol>	Skala Likert	(Naimah, Rahmatul Jannatin. 2022)
Tingkat Penghasilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mereka patuh membayar pajak meski berpenghasilan rendah.</li> <li>2. Besarnya pajak tidak menyurutkan pembayaran pajak.</li> <li>3. Mampu membayar jumlah pajak</li> <li>4. Penghasilan yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban pokok.</li> </ol>	Skala Likert	(Krisnadeva & Merkusiwat, 2020)
Pengetahuan dan Pemahaman Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebuah keakraban dengan peraturan yang luas dan prosedur pajak.</li> <li>2. Mengetahui fungsi perpajakan.</li> <li>3. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak dan pengisian formulir.</li> </ol>	Skala Likert	(As'ari 2018)

Sanksi Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. WP paham akan peraturan yang mengatur sanksi perpajakan.</li> <li>2. WP tau akan konsekuensi menyembunyian objek pajak.</li> <li>3. WP tau akan akibat dari pemalsuan dokumen.</li> <li>4. WP paham fungsi sanksi perpajakannya.</li> <li>5. WP sadar bahwasanya sanksi bisa seperti kejahatan di samping denda.</li> </ol>	Skala Likert	(Panjaitan 2018)
----------------------	---	--------------	------------------

### 3.6 Teknik Analisis Data

Statistik deskriptif, uji validitas serta reliabilitas, analisis regresi moderat (MRA), uji asumsi tradisional (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), dan pengujian hipotesis semuanya akan menjadi bagian dari analisis statistik yang dilakukan dengan SPSS 26.0 untuk penelitian ini.

#### 3.6.1 Analisis Statistik

Metode pengumpulan data dengan tujuan mengidentifikasi trend serta pola didalam kumpulan data. Analisis statistik deskriptif dipakai dalam analisis ini.

### 3.6.1.1 Analisis Deskriptif

Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif dalam menjelaskan konteks, partisipan, dan hasil investigasi. Statistik deskriptif dipakai dalam mengkarakterisasi skor terendah, tertinggi, dan rata-rata, serta standar deviasi tanggapan pada penelitian ini.

### 3.6.2 Uji Kualitas Data

Data ini termasuk data primer, sehingga bisa dipakai uji validitas dan reliabilitas untuk menilai kualitas data penelitian.

#### 3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas berguna menilai sah ataupun ketidakabsahan sebuah kuesioner. Valid menunjukkan bahwasanya instrumen itu bisa dipakai dalam mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono 2009). *corrected item total correlation* dipakai untuk mengevaluasi validitas setiap item kuesioner. Bila nilai  $r$  hitung sama dengan ataupun lebih besar dari  $r$  tabel pada taraf yang signifikan 5% maka bisa disebut valid, Bila  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel akibatnya bisa disebut tidak valid.

#### 3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Penting untuk menentukan seberapa konsisten atau stabil tanggapan dari responden, dan salah satu cara untuk melakukannya yakni melalui uji reliabilitas. Tes Cronbach Alpha yakni metode populer untuk menilai reliabilitas, dan SPSS bisa membantu Anda

menjalankannya. Menurut (Arifin 2017) Satu kuesioner disebut reliabel memberi nilai Cronbach Alpha ( $\alpha$ ) > 0,60.

### **3.6.3 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.6.3.1 Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2018) Uji normalitas dilaksanakan dalam menentukan apakah variable independen, variable dependen, ataupun keduanya berdistribusi normal ataupun tidak normal dalam model regresi. Hasil uji statistik akan menderita jika variabel yang bersangkutan tidak mengikuti distribusi normal. Uji Satu Sampel Kolmogorov Smirnov bisa dipakai untuk memeriksa normalitas dalam data, asalkan tingkat signifikansinya > 5% atau 0,05. Data tak berdistribusi normal bila uji Satu Sampel Kolmogorov Smirnov mendapatkan nilai signifikannya < 5% atau 0,05.

#### **3.6.3.2 Uji Multikolinearitas**

Tujuan dari uji multikolinearitas yakni memastikan apakah model regresi membentuk hubungan diantara variable yang tidak berhubungan. Variable bebas dalam model regresi yang baik tidak boleh saling terikat. Multikolinearitas bisa dideteksi dalam dua tahap: pertama, dilihat tabel VIF (Variation Inflation Factor); dan kedua, dengan menyesuaikan nilai toleransi. Bila nilai VIF < 10, maka model regresi bersifat multikolinieritas; Bila nilai VIF > 10, maka model regresi tidak multikolinieritas. (Ghozali 2009).

#### **3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas**

Uji ini yakni uji yang dirancang guna memeriksa adanya varians pada model regresi satu residu pengamatan ke yang lainnya. Uji glejser bisa dipakai untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas. Jika hasil uji sig  $> 0,05$  akibatnya tidak adanya gejala heteroskedastis dan model yang baik tidak punya gejala heteroskedastis.

### 3.6.4 Uji Hipotesis

#### 3.6.4.1 Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji multikolinearitas bertujuan guna mengetahui apakah model regresi menemukan adanya hubungan antar variable independen (bebas). bisa dikatakan memengaruhi yang memakai acuan taraf signifikansi 5% (Ghozali 2018).

- a) Bila nilai signifikansi  $t < 0,05$  menandakan bahwasanya variable bebas berdampak signifikan pada variable terikat.
- b) Bila nilai signifikansi  $t > 0,05$  menandakan bahwasanya variable bebas tidak berdampak signifikan pada variable terikat.

### 3.6.4.2 Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Tujuan dari analisis ini yakni memastikan apakah variable moderasi akan meningkatkan ataupun mengurangi korelasi diantara variable independen dan dependennya. Analisis moderasi dalam regresi bisa dilakukan dengan tiga cara berbeda: uji interaksi MRA, uji nilai selisih absolut, serta uji residual. Pada analisis ini, kami akan memakai uji interaksi MRA. Aplikasi regresi berganda linier yang dikenal sebagai "Uji Interaksi," atau "Analisis Regresi Moderasi" (MRA) ketika persamaan regresi berisi istilah interaksi perkalian diantara dua bahkan lebih variable independennya. (Ghozali 2018).

Persamaan regresi yang diusulkan yakni:

$$KWP = a + b_1R + b_2M + b_3TP + b_4PPP + b_5R*SP + b_6M*SP + b_7TP*SP + b_8PPP*SP + e$$

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

R : Religiusitas

M : Motivasi

TP : Tingkat Penghasilan

PPP : Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

SP : Sanksi Perpajakan

a : *Intercept*

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub>, b<sub>5</sub>, b<sub>6</sub>, b<sub>7</sub>, b<sub>8</sub> : Koefisien Regresi

e : *error*

### 3.6.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F berfungsi secara simultan (bersamaan) memverifikasi pengaruh variable bebas dan menentukan apakah pengaruhnya signifikan pada variable terikat. bisa dikatakan memengaruhi dengan memakai acuan tingkat signifikansinya senilai 5%. Bila nilai signifikansi F dioutput hasil regresi yang didapat  $< 0,05$  akibatnya model regresi terlihat bahwasanya variable bebas secara simultan memengaruhi variable terikat. Sebaliknya, Bila nilai signifikansi F didapat  $> 0,05$  terlihat bahwasanya variable bebas tidak secara simultan memengaruhi variable terikat (Ghozali 2018).

### 3.6.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Ghozali (2018) berpendapat, Pada umumnya koefisien determinasi berfluktuasi diantara 0 dengan 1. Bila nilai R<sup>2</sup> rendah, maksudnya variable independen tidak sepenuhnya memperhitungkan variasi variable dependennya. Bila nilainya mendekati 1, maksudnya variable independen hampir sepenuhnya menjelaskan varians dari variabel dependen.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Pengumpulan Data


Teknik convenience sample dipakai untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini, dan WP UMKM di Kota Semarang dengan pendapatan tahunan < Rp 4,8 miliar diberi kuesioner di tempat-tempat yang menurut penulis bisa diakses dengan mudah. pada penelitian ini peneliti mengumpulkan sebanyak 100 respon dari UMKM di Kota Semarang melalui distribusi langsung.

Sebaran Kuisisioner	120 kuesioner
Kuesioner Cacat	11 kuesioner
Tidak Kembali	9 kuesioner
Total Capaian Kuesioner	100 kuesioner

#### 4.2 Analisis Deskriptif

Sebelum melaksanakan penelitian lebih lanjut, latar belakang responden harus dideskripsikan ataupun dilihat melalui deskripsi responden. berlandaskan temuan penelitian yang dilaksanakan pada 100 responden yang terkumpul, bisa diuraikan karakteristik responden sebagai berikut:

### 4.2.1 Jenis Kelamin



**Gambar 4.1 Diagram Lingkaran Demografi Responden berlandaskan Jenis Kelamin**


**Tabel 4.1 Demografi Responden berlandaskan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	64	64%
2	Perempuan	36	36%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2022

Berlandaskan diagram dan tabel itu bisa disimpulkan bahwasanya dari 100 responden yang diberi kuesioner, laki-laki mendominasi dengan 64 responden dan persentase 64%, sementara itu perempuan sebanyak 36 responden dan persentase 36%.

#### 4.2.2 Usia



Gambar 4.2 Diagram Lingkaran Demografi Responden berlandaskan Usia


Tabel 4.2 Demografi Responden berlandaskan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	21 - 30 Tahun	17	17%
2	31 - 40 Tahun	46	46%
3	41 - 50 Tahun	24	24%
4	51 - 60 Tahun	12	12%
5	≥ 61 Tahun	1	1%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2022

Berlandaskan data yang disajikan dalam grafik dan tabel, bisa disimpulkan bahwasanya dari 100 orang yang mengisi kuesioner, 46% berusia antara 31 dan 40, 17% berusia antara 21 dan 30, 24% yakni antara usia 41 dan 50, 12% berusia antara 51 dan 60, dan 1% lebih tua dari 61.

#### 4.2.3 Nomor Pokok WP (NPWP)



**Gambar 4.3 Diagram Lingkaran Demografi Responden berlandaskan Kepemilikan Nomor Pokok WP (NPWP)**


**Tabel 4.3 Demografi Responden berlandaskan Nomor Pokok WP (NPWP)**

No	Nomor Pokok WP (NPWP)	Jumlah	Persentase
1	Memiliki	100	100%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2022

Berlandaskan tabel dan diagram di atas, kesimpulannya bahwasanya dari 100 responden yang diberi kuesioner punya NPWP dengan tarif 100%.

#### 4.2.4 Pendidikan Terakhir



**Gambar 4.4 Diagram Lingkaran Demografi Responden berlandaskan Pendidikan Terakhir**


**Tabel 4.4 Demografi Responden berlandaskan Pendidikan Terakhir**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	SMA/Sederajat	65	65%
2	D3	2	2%
3	S1	33	33%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2022

Berlandaskan diagram dan tabel itu bisa disimpulkan bahwasanya dari 100 responden yang sudah diberi kuesioner, proporsi terbesar responden berpendidikan SLTA sederajat sebanyak 65 orang dengan prosentase 65%, disusul 33 orang. dengan persentase 33%, yang punya gelar sarjana ataupun S1, berikutnya ada Diploma yang mempunyai persentase paling rendah yaitu 1%.

#### 4.2.5 Lama Usaha yang Dijalani



**Gambar 4.5 Diagram Lingkaran Demografi Responden berlandaskan Lama Usaha yang Dijalani**

**Tabel 4.5 Demografi Responden berlandaskan Lama Usaha yang Dijalani**


No	Lama Usaha	Jumlah	Persentase
1	< 3 Tahun	13	13%
2	3 - 5 Tahun	24	24%
3	5 - 10 Tahun	31	31%
4	> 10 Tahun	32	32%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2022

Kesimpulan yang didapat yakni dari 100 responden yang diberi kuesioner, lama usaha oleh 32 responden didominasi oleh usaha yang telah beroperasi lebih dari 10 tahun dengan persentase sebesar 32%, diikuti oleh usaha yang sudah beroperasi selama 5-10 tahun dengan 31 responden dan persentase 31%, kemudian usaha yang sudah beroperasi selama 3-5 tahun

dengan 24 responden dan persentase 24%, dan terakhir usaha yang sudah beroperasi < 3 tahun dengan 13 responden dan persentase sebesar 13%.

#### 4.2.6 Penghasilan dalam Sebulan



Gambar 4.6 Diagram Lingkaran Demografi Responden berlandaskan Penghasilan dalam Sebulan

**Tabel 4.6 Demografi Responden berlandaskan Omset dalam Sebulan**

No	Pendapatan dalam Sebulan	Jumlah	Persentase
1	≤ Rp 5.000.000	11	11%
2	Rp 5.000.001 - Rp 10.000.000	38	38%
3	Rp 10.000.001 - Rp 20.000.000	35	35%
4	≥ Rp 20.000.001	16	16%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2022

Berlandaskan diagram dan tabel di atas, kesimpulannya bahwasanya 100 responden yang diberi kuesioner, penghasilan bulanan yang diterima responden didominasi oleh mereka yang berpenghasilan diantara Rp 5.000.001-Rp 10.000.000 (38 responden ataupun 38 persen), disusul oleh mereka yang berpenghasilan Rp 10.000. 001 – Rp 20.000.000, 35 responden punya persentase 35%, pendapatan berikutnya >Rp 20.000.001, 16 responden punya persentase 16%, dan pendapatan terakhir <Rp 5.000.000, 11 responden punya persentase 11 %.

### 4.3 Statistik Deskriptif

Seratus orang disurvei untuk penelitian ini, dan statistik deskriptif dipakai dalam mengukur tingkat religiusitas, motivasi, pendapatan, pengetahuan pajak, serta sanksi pajak mereka.

Tabel 4.7 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	13	20	16.71	1.653
Religiusitas	100	14	20	16.92	1.889
Motivasi	100	7	12	10.05	1.290
Tingkat Penghasilan	100	8	16	13.13	1.568
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	100	9	12	10.12	1.140
Sanksi Pajak	100	15	20	16.67	1.694
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Berlandaskan tabel statistik deskriptif di atas, setiap variable bisa dijelaskan:

#### 1. Kepatuhan WP (Y)

Kepatuhan WP punya nilai minimum sejumlah 13 dari total penilaian indikator kepatuhan WP serta nilai maksimum sejumlah 20, sehingga didapat nilai rerata dari kepatuhan wajib pajaknya senilai 16,71 serta nilai standar deviasinya senilai 1,653. Hasil rata-rata yang mendekati nilai maksimal bisa diartikan bahwasanya kepatuhan WP UMKM di Kota Semarang relatif tinggi.

#### 2. Religiusitas (X1)

Nilai minimum religiusitas yakni 14 dengan nilai maksimumnya 20. Nilai rata-rata religiusitasnya yakni 16,92, serta standar deviasinya yakni 1,889. Dengan hasil rata-rata yang mendekati nilai maksimalnya, bisa

disimpulkan bahwasanya religiusitas WP UMKM di Semarang relatif tinggi.

3. Motivasi (X2)

Angka minimum untuk motivasi yakni 7 dan nilai tertinggi yakni 12. Nilai rata-rata motivasi yakni 10,05, sementara itu standar deviasinya yakni 1,290. Hasil rata-rata yang didapat mendekati nilai maksimal bisa diartikan bahwasanya motivasi dari WP UMKM di Kota Semarang relatif tinggi.

4. Tingkat Penghasilan (X3)

Nilai minimum untuk tingkat pendapatan yakni 8 dan nilai maksimum yakni 16. Tingkat pendapatan rata-rata yakni 13,13, sementara itu standar deviasinya yakni 1,568. Dengan hasil rata-rata yang cukup tinggi maka bisa diartikan bahwasanya tingkat penghasilan WP UMKM di Kota Semarang relatif tinggi.

5. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X4)

Nilai poin minimum bagi Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan yakni 9 dan nilai poin maksimum yakni 12. Mencapai skor rata-rata 10,12 dan standar deviasi 1,140 pada tes pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Adapun hasil rata-rata yang didapat mendekati nilai maksimal bisa diartikan bahwasanya pengetahuan dan pemahaman perpajakan WP UMKM di Kota Semarang relatif tinggi.

## 6. Sanksi Pajak

Nilai minimum sanksi pajak yakni 15 serta nilai maksimumnya 20. Nilai rata-rata penalti pajak yakni 16,67, dengan standar deviasinya 1,694. Dengan hasil rata-rata yang cukup tinggi maka bisa diartikan bahwasanya sanksi pajak WP UMKM di Kota Semarang relatif tinggi.

### 4.4 Uji Kualitas Data

Uji ini dipakai guna menguji data primer, dikarenakan data yang didapat penulis termasuk data primer maka dilaksanakan dua uji kualitas data yaitu uji validitas serta uji reliabilitas.

#### 4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas berguna mengukur sah ataupun ketidakabsahan sebuah kuesioner. Bila nilai  $r$  hitung sama dengan ataupun  $> r$  tabel pada taraf yang signifikan 5% akibatnya bisa disebut valid, bila  $r$  hitung  $< r$  tabel akibatnya bisa disebut tidak valid.

$$df=n-2$$

$$df=100-2$$

$$df=98$$

$$R_{tabel}=0,1966$$

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas variable Penelitian

Variabel	Indikator	Sig	Rtabel	Keterangan
Kepatuhan WP (Y)	Y.1	0.000	0.597	Valid
	Y.2	0.000	0.733	Valid
	Y.3	0.000	0.770	Valid
	Y.4	0.000	0.699	Valid
	Y.5	0.000	0.515	Valid
Religiusitas (X1)	X1.1	0.000	0.710	Valid
	X1.2	0.000	0.814	Valid
	X1.3	0.000	0.745	Valid
	X1.4	0.000	0.815	Valid
	X1.5	0.000	0.726	Valid
Motivasi (X2)	X2.1	0.000	0.826	Valid
	X2.2	0.000	0.778	Valid
	X2.3	0.000	0.888	Valid
Tingkat Penghasilan (X3)	X3.1	0.000	0.836	Valid
	X3.2	0.000	0.865	Valid
	X3.3	0.000	0.672	Valid
	X3.4	0.000	0.823	Valid
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X4)	X4.1	0.000	0.778	Valid
	X4.2	0.000	0.691	Valid
	X4.3	0.000	0.819	Valid
Sanksi Pajak (Z)	Z.1	0.000	0.804	Valid
	Z.2	0.000	0.659	Valid
	Z.3	0.000	0.694	Valid
	Z.4	0.000	0.789	Valid
	Z.5	0.000	0.661	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Dari hasil pengujian diatas, kuesioner dari 6 variable yang punya total 25 item pertanyaan kuesioner sudah diisi sebanyak 100 responden pada penelitian ini. Untuk mengetahui suatu data bisa dinyatakan valid ataupun tidaknya dengan mencari nilai  $r_{hitung}$  dan nilai signifikansi.

Untuk mengetahui batas dari  $r_{hitung}$  yakni dengan memakai tabel, pada penelitian ini memakai  $r_{hitung}$  dengan jumlah responden 100 orang,

sehingga didapatkan hasil  $r_{tabel} = 0,196$ . Dari hasil perhitungan uji validitas diatas, bisa dilihat bahwasanya  $r_{tabel} > 0,196$ . Untuk mengetahui nilai signifikansinya yakni ketika nilai signifikansinya  $< 0,05$  akibatnya kuesioner itu disebut valid.

Dari hasil perhitungan uji validitas diatas, bisa dilihat bahwasanya nilai signifikansi dari tiap item yang ada pada kuesioner yakni  $< 0,05$ . Sehingga Ini menunjukkan bahwasanya semua data yang ada pada studi ini bisa dikatakan valid serta sudah memenuhi uji validitas.

#### 4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji yang dilaksanakan guna menguji konsistensi ataupun kestabilan jawaban dari responden. Satu kuesioner disebut reliabel memberi nilai Cronbach Alpha ( $\alpha$ )  $> 0,60$ .

**Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas variable Penelitian**

Variabel	Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan WP (Y)	5	0.679	Reliabel
Religiusitas (X1)	5	0.818	Reliabel
Motivasi (X2)	3	0.773	Reliabel
Tingkat Penghasilan (X3)	4	0.813	Reliabel
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X4)	3	0.638	Reliabel
Sanksi Pajak (Z)	5	0.770	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Berlandaskan hasil uji diatas, nilai Cronbach's Alpha serta Composite Reliability pada tiap variable bernilai  $> 0,60$ . Kesimpulannya

yakni bahwasanya variable studi dinyatakan reliable ataupun bisa dipercaya dan sudah memenuhi uji reliabilitas.

#### 4.5 Uji Asumsi Klasik

##### 4.5.1 Uji Normalitas

Jika tingkat signifikansinya  $> 5\%$  atau  $0,05$ , sehingga data berdistribusi normal, dan uji Satu Sampel Kolmogorov Smirnov bisa dipakai dalam penentuan hal ini. Data tidak berdistribusi normal bila uji Satu Sampel Kolmogorov Smirnov mengembalikan nilai signifikannya  $< 5\%$ , atau  $0,05$ .

**Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas memakai Kolmogorov Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	131.211.510
Most Extreme Differences	Absolute	0.117
	Positive	0.117
	Negative	-0.074
Test Statistic		0.117
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.122 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Berlandaskan hasil uji diatas, nilai *One Sample Kolmogorov Smirnov* bernilai  $> 0,05$ . Hingga kesimpulannya variable studi berdistribusi secara normal.

##### 4.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan mengetahui ada tidak korelasi diantara variabel bebas (bebas) pada model regresi. Tabel VIF (Variation Inflation Factor) dan nilai tolerance keduanya bisa dipakai untuk mengidentifikasi multikolinieritas. Multikolinieritas terjadi pada model regresi jika nilai  $VIF < 10$ , sedangkan tidak ada multikolinieritas ditunjukkan dengan nilai  $tolerance > 0,10$

**Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas variable Penelitian**

Coefficients <sup>a</sup>				
Model	Collinearity Statistics		Keterangan	
	Tolerance	VIF	Multikolinieritas	
	(Constant)			
	Religiusitas (X1)	0.889	1.125	Tidak Ada
	Motivasi (X2)	0.744	1.345	Tidak Ada
1	Tingkat Penghasilan (X3)	0.739	1.352	Tidak Ada
	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X4)	0.687	1.456	Tidak Ada
	Sanksi Pajak (Z)	0.703	1.422	Tidak Ada

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP (Y)

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Dari hasil uji diatas, nilai VIF bernilai  $> 0,10$ . Bisa disimpulkan bahwasanya variable penelitian tak terjadi multikolinieritas.

### 4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji yang dirancang guna memeriksa adanya varians pada model regresi dari satu residu pengamatan ke yang lainnya. Uji glejser bisa dipakai guna mendeteksi adanya heteroskedastisitas. Jika hasil uji sig > 0,05 akibatnya tidak ada gejala heteroskedastis

**Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas variable Penelitian**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.614	1.157		0.531	0.597
Religiusitas (X1)	0.035	0.049	0.079	0.723	0.471
Motivasi (X2)	-0.031	0.078	-0.047	-0.396	0.693
Tingkat Penghasilan (X3)	0.039	0.064	0.071	0.598	0.551
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X4)	0.011	0.092	0.014	0.116	0.908
Sanksi Pajak (Z)	-0.031	0.061	-0.062	-0.509	0.612

a. Dependent Variable: ABS\_UT

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Berlandaskan hasil uji diatas, nilai signifikan bernilai > 0,05. Dalam bisa disimpulkan bahwasanya variable studi tidak memperlihatkan karakteristik heteroskedastik.

## 4.6 Uji Hipotesis

### 4.6.1 Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t dipakai guna mengetahui apakah variable bebas secara individual berdampak secara signifikan pada variable terikat. Bila nilai signifikansi  $t < 0,05$  menandakan bahwasanya variable bebas punya dampak yang signifikan pada variable terikat begitupun sebaliknya.

$$T_{\text{tabel}} = n - k$$

$$T_{\text{tabel}} = 100 - 4$$

$$T_{\text{tabel}} = 96 \text{ dengan nilai } 1,66088 \text{ dibulatkan keatas } 1,661$$

**Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.562	1.737		2.627	0.010
	Religiusitas	0.212	0.075	0.242	2.810	0.006
	Motivasi	0.095	0.122	0.074	0.777	0.439
	Tingkat Penghasilan	0.337	0.096	0.319	3.522	0.001
	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	0.315	0.141	0.217	2.233	0.028

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Dari hasil uji diatas, variable yang berpengaruh signifikan dengan nilai  $< 0,05$  yaitu variable religiusitas, tingkat penghasilan, serta pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sementara itu variable yang tidak berpengaruh signifikan dengan nilai  $> 0,05$  yaitu variable motivasi.

#### 4.6.2 Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Dalam studi ini, kami menyelidiki apakah variable moderasi akan menaikkan ataupun mengurangi korelasi diantara variable independen dan dependennya.

**Tabel 4.14 Hasil Uji Analisis Moderasi (MRA)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.752	2.045		3.302	.001
	Religiusitas	.348	.735	.398	.474	.637
	Motivasi	-.578	1.163	-.451	-.497	.620
	Tingkat Penghasilan	-1.101	.950	-1.044	-1.158	.250
	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	2.155	1.411	1.485	1.527	.130
	Religiusitas.Sanksi Pajak	-.008	.044	-.240	-.185	.854
	Motivasi.Sanksi Pajak	.035	.068	.682	.514	.608
	Tingkat Penghasilan.Sanksi Pajak	.078	.055	2.015	1.430	.156
	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan.Sanksi Pajak	-.108	.082	-1.997	-1.305	.195

a. Dependent Variable:Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Dari hasil uji di atas, variable sanksi pajak tidak bisa memoderasi variable independen, dikarenakan nilai  $> 0,05$ .

#### 4.6.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F berfungsi secara simultan (bersamaan) memverifikasi pengaruh variable bebas dan menentukan apakah pengaruhnya signifikan pada variable terikat. bisa dikatakan memengaruhi dengan memakai acuan tingkat signifikansi senilai 5%. Bila nilai signifikansi F output hasil regresi yang didapatkan  $< 0,05$  akibatnya model regresi terlihat bahwasanya variable bebas secara simultan memengaruhi variable terikat.

**Tabel 4.15 Hasil Uji Statistik F**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	95.867	4	23.967	13.031	.000 <sup>b</sup>
Residual	174.723	95	1.839		
Total	270.590	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					
b. Predictors: (Constant), Religiusitas (X1), Motivasi (X2), Tingkat Penghasilan (X3), Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X4)					

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Berlandaskan hasil uji diatas, semua variable independen secara simultan berdampak pada kepatuhan wajib pajak, disebabkan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan tingkat signifikansi  $< 0,05$ .

#### 4.6.4 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi punya nilai diantara nol serta satu. R<sup>2</sup> yang rendah memperlihatkan bahwasanya kapasitas variable independen untuk menjelaskan fluktuasi variable dependen dibatasi, begitupun sebaliknya.

**Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.595 <sup>a</sup>	.354	.327	1.356
a. Predictors: (Constant), Religiusitas (X1), Motivasi (X2), Tingkat Penghasilan (X3), Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X4)				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Dari hasil uji diatas, sebesar 32,7% variable independen memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sementara itu sisanya 67,3% dipengaruhi oleh variable lain. Contohnya: sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, serta *Self Assessment System*.

#### 4.7 Pembahasan

Penelitian ini menguji pengaruh dari variable independen yaitu religiusitas, motivasi, tingkat penghasilan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta variable moderasi yakni sanksi pajak pada variable dependen ialah kepatuhan WP UMKM yang berada di wilayah Kota Semarang. berlandaskan data penelitian yang sudah dianalisis, ringkasan hasil penelitian bisa dilihat pada uraian dibawah ini:

#### 4.7.1. Pengaruh Religiusitas pada Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil hipotesis variable terlihat bahwasanya secara parsial religiusitas berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Ini terlihat dari hasil nilai signifikansinya yaitu senilai  $0,006 < 0,05$  serta nilai  $t_{hitung} 2,810 > t_{tabel} 1,661$ , sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Ini menjelaskan religiusitas berdampak besar pada kepatuhan WP UMKM. Didukung oleh studi sebelumnya Ratnawardhani, Eki Andika., Widi Dwi Ernawati. (2020) dan Pratama (2017) bahwasanya religiusitas berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan pengertian religiusitas menurut Allport, G. and Ross (1967) Religiusitas yakni tindakan keagamaan internal yang memotivasi seseorang untuk bertindak sejalan dengan ajaran agama yang dianutnya.

#### 4.7.2. Pengaruh Motivasi pada Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis variable terlihat bahwasanya secara parsial motivasi tidak berdampak serta tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Ini terlihat dari hasil nilai signifikansinya yaitu senilai  $0,439 > 0,05$  serta nilai  $t_{hitung} 0,777 < t_{tabel} 1,661$ , sehingga hipotesis pertama (H2) tidak diterima. Ini menunjukkan bahwasanya keinginan untuk membayar pajak tidak sama dengan kepatuhan pada kewajiban perpajakannya. Melihat kondisi tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya guna peningkatan kepatuhan WP saat membayar pajak, tidak cukup hanya dengan motif membayar pajak saja; elemen pendorong lainnya, seperti hukuman, tingkat pendidikan, sistem perpajakan, dll., juga diperlukan

(Ginting, A. V., Sabijono. H., Pontoh 2017). Menurut Widiastuti, Diani., Astuti, E. S., Susilo (2014) Peningkatan motivasi dihasilkan dari sumber non-intrinsik, seperti kepatuhan terhadap hukum atau kendala eksternal lainnya (wajib pajak). Penelitian sebelumnya Ghoni (2012) menguatkan temuan ini; ia menemukan bahwa insentif tidak memiliki dampak yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.7.3. Pengaruh Tingkat Penghasilan pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji hipotesis variable memperlihatkan bahwasanya secara parsial tingkat penghasilan berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Ini terlihat dari hasil nilai signifikansinya yaitu senilai  $0,001 < 0,05$  serta nilai  $t_{hitung} 3,522 > t_{tabel} 1,661$ , sehingga hipotesis pertama (H3) diterima. Ini menegaskan bahwasanya tingkat penghasilan punya dampak yang signifikan pada kepatuhan WP UMKM. Diperkuat oleh hasil studi yang dilaksanakan Rahman (2018) terlihat bahwasanya tingkat pendapatan WP berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Makin baik kepatuhan WP maka makin besar pula penerimaan wajib pajak. Studi lain yang dilaksanakan Agustina (2016) dan Amran (2018) terlihat bahwasanya kepatuhan dipengaruhi secara positif oleh pendapatan wajib pajak.

#### **4.7.4. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji hipotesis variable terlihat bahwasanya secara parsial pengetahuan serta pemahaman perpajakan berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Ini bisa dilihat dari hasil nilai signifikansinya yaitu senilai  $0,028 <$

0,05 serta nilai  $t_{hitung} 2,233 > t_{tabel} 1,661$ , sehingga hipotesis pertama (H4) diterima. Ini menjelaskan bahwasanya Kepatuhan WP UMKM sangat dipengaruhi oleh pengetahuan serta pemahaman perpajakan mereka. Menurut Resmi (2009) Adapun pemahaman tentang perpajakan, khususnya bagaimana informasi perpajakan diinterpretasikan dan diterapkan oleh wajib pajak. Ketika kita berbicara tentang "pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan perpajakan", kita mengacu pada pengetahuan WP tentang berbagai aspek hukum perpajakan, seperti cara pembayaran, SPT, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran, dan pelaporan SPT. Studi yang relevan dilaksanakan Putri, K. J. (2017) dan Suyono (2016) memperlihatkan bahwasanya pemahaman dan pengetahuan perpajakan berdampak baik pada kepatuhan wajib pajak.

#### **4.7.5. Pengaruh Sanksi Pajak sebagai variable Moderasi pada Kepatuhan WP**

Hasil dari pengujian analisis regresi moderasi (MRA) terlihat bahwasanya sanksi pajak tidak bisa memoderasi variable independen. Ini terlihat dari hasil nilai signifikansinya yaitu religiusitas sebesar 0,854, motivasi senilai 0,608, tingkat penghasilan sebesar 0,156, pengetahuan dan pemahaman perpajakan senilai 0,195 yang nilainya  $>0,05$ . Sehingga bisa diartikan ada ataupun tidak adanya variable sanksi pajak sebagai variable moderasi tidak memengaruhi WP UMKM di Kota Semarang dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya, dikarenakan WP tetap patuh dan tertib dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Karena kurangnya pendidikan dan

penjangkauan, pembayar pajak cenderung tidak memahami beratnya hukuman pajak, dan mereka yang memahaminya lebih cenderung takut akan dosa daripada hukuman pajak. Jika WP menganggap hukuman itu akan merugikannya, dia akan berusaha menghindari melakukan apa pun yang bisa membuatnya mendapat masalah. Ini didukung oleh penelitian sebelumnya Tyasaddie (2021) bahwasanya sanksi pajak tidak bisa memoderasi faktor – faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Studi ini dilaksanakan dengan tujuan guna mengetahui dampak religiusitas, motivasi, tingkat penghasilan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan pada kepatuhan WP yang dimoderasi pada sanksi perpajakannya. Dari hasil pembahasan yang dilaksanakan oleh peneliti, kesimpulannya:

1. Religiusitas berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak.
2. Motivasi tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajaknya.
3. Tingkat penghasilan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajaknya.
4. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak.
5. Sanksi pajak tidak bisa memoderasi korelasi diantara variable independen dan variable dependennya.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Temuan studi dan kesimpulan peneliti rentan dipengaruhi oleh sejumlah kendala.

Berikut yakni keterbatasan penelitian:

1. Studi ini hanya dilaksanakan berlandaskan lokasi yang bisa dijangkau oleh peneliti, sehingga dirasa persebaran kuesionernya kurang meluas.

2. Kuesioner yang dipakai untuk mengumpulkan data utama untuk penyelidikan ini dikirim langsung ke peserta, namun dalam pelaksanaannya masih ada responden yang belum paham pada isi dari kuesioner.
3. Variabel independen penelitian ini hanya terlihat persentase 32,7% yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sementara sisanya 67,3% terpengaruh variable lain. Ini bisa dilihat dari uji determinasi.

### 5.3 Saran

Berikut ini yakni kriteria penilaian untuk penelitian masa depan yang bisa diturunkan dari temuan penelitian saat ini agar lebih efektif:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan tetap melaksanakan pemilihan responden yang punya NPWP.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menyaring responden berlandaskan pendapatan per bulan agar dalam penyebaran kuesioner penelitian tepat sasaran.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa mempertimbangkan lokasi item penelitian di luar Semarang untuk memberi temuan yang lebih lengkap tentang kepatuhan WP UMKM.
4. Diharapkan peneliti tambahan bisa memakai teknik pengumpulan data melalui wawancara sehingga informasi yang didapat lebih kaya dan spesifik sehingga meningkatkan validitas hasil.

5. Kajian selanjutnya diharapkan bisa memasukkan lebih banyak faktor berupa pengetahuan tentang *Self Assesment System*, *Love of Money* dan variable moderasi lainnya seperti sosialisasi dan motivasi perpajakan.

#### 5.4 Implikasi Penelitian

Berlandas hasil pembahasan studi ini, dimaksud bisa jadi pertimbangan pihak-pihak yang tercantum di bawah ini:

1. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kajian ini dimaksud bisa menaikkan kesadaran WP UMKM pada kewajiban membayar pajaknya sehingga kepatuhan WP UMKM meningkat.

2. Petugas Fiskus

Diharapkan studi ini menjadi referensi untuk meningkatkan pelayanan fiskus dengan cara memberi pemahaman kepada WP yang penyampaiannya sederhana, sehingga bisa mudah dimengerti oleh semua kalangan masyarakat. Otoritas pajak Kota Semarang hendaknya secara rutin memberikan penyuluhan dan pelatihan pada WP agar WP memiliki informasi yang diperlukan untuk mendorong kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan dengan demikian memaksimalkan pelayanan dalam membayar pajak. Selain itu, hal ini dimaksudkan untuk membantu otoritas pajak (fiskus) dan WP untuk lebih rukun, yang akan membuat pengumpulan pajak menjadi lebih mudah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdelsalam, O., dkk. 2021. "New Insights into Bank Asset Securitization: The Impact of Religiosity." *Journal of Financial Stability*.
- Agustina, K. A. 2016. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Tarif Pajak pada Kepatuhan WP UMKM Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Pelaku Umkm Di Kabupaten Buleleng)." *Jurnal Akuntansi Profesi*, 6(1).
- Allport, G. and Ross, J. 1967. "Personal Religious Orientation and Prejudice." *Journal of Personality and Social Psychology*.
- Amran, A. 2018. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran WP pada Kepatuhan WP Orang Pribadi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1(1).
- Andinata, M.C. 2015. "Analisis Faktor Faktor Yang memengaruhi Kepatuhan WP Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut Di Surabaya)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 4(2).
- Anggini, V., Lidyah, R., dan Azwari, P. C. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi pada Kepatuhan WP Dengan Religiusitas Sebagai variable Pemoderasi."
- Arifin, Z. 2017. "Kriteria Instrumen Dalam Suatu Penelitian." *Jurnal Theorems (The Original Research of Mathematics)* 2(1).
- As'ari, N. G. 2018. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran WP Dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan WP Orang Pribadi." *Jurnal Ekobis Dewantara*.
- Atawodi, O. W., Stephen. O. 2012. "Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central Nigeria." *International Journal of Business and Management* 7(12): 87–96.
- Basci, S., dan Durucan, A. 2017. "A Review of Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) in Turkey." *Yildiz Social Science Review* 3(1): 59–79.

- Basit, A. 2014. “Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Keadilan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal TEKUN* V(1): 23–48.
- Basri, Y.M dkk. 2014. “Studi Ketidapatuhan Pajak : Faktor Yang Mempengaruhinya (Kasus Pada WP Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Tampan Pekanbaru).” *sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/088-PPJK-19.pdf*.
- Bekor, Gregorius Erwin., Nur Handayani. 2020. “Pengaruh Motivasi, Sosialisasi, Dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(9).
- Cynthia. D., Arif. R., dan Mahsina. 2021. “Pengaruh Religiusitas, Motivasi, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan pada Perilaku Kepatuhan WP Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surabaya Genteng).” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2.
- “Daftar UMKM Kota Semarang.” 2022.
- Dewi, Adinda Pristiawati., Barkah Susanto. 2021. “Faktor – Faktor Yang memengaruhi Tingkat Kepatuhan WP UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada KPP Pratama Temanggung).” *Journal .unimma.ac.id*.
- Dewi, Ratna Kumala. 2018. “Pengaruh Kualitas Layanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Tingkat Perkembangan Moral pada Kepatuhan WP Orang Pribadi.” *Universitas Islam Indonesia*.
- Ermawati, Yana., dkk. 2022. “Peran Religiusitas, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan WP Orang Pribadi.” *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* 4.
- Ermawati, N. 2018. “Pengaruh Religiusitas, Kesadaran WP Dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal STIE Semarang* 10(1).

- Faizin, M. R., Ruhana, I. 2016. "Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan pada Kepatuhan WP (Studi Pada WP Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro)." *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* 9(1).
- Faridzi, Muhammad Aldi., Tulus Suryanto., & Yulistia Devi. 2022. "Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas pada Kepatuhan WP UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame)." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3.
- Febriani, Y. Kusmuriyanto. 2015. "Analisis Faktor-Faktor Yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak." *Accounting Analysis Journal AAJ* 4(4).
- Ghozali. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2018. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25." *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Hardiningsih, Yulianawati. 2011. "Faktor-Faktor Yang memengaruhi Kemauan Membayar Pajak." *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan* 3(1): 12–23.
- Hidayat, R. A. I., Islami, I. N. 2019. "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Dan Pendapatan WP pada Kepatuhan WP Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Serang Baru." *Accounting Global Journal* 3(2).
- Hooper, E. (n.d.). 2018. "Attribution Theory: The Psychology of Interpreting Behavior."
- Ilhamsyah, R., Endang, M.G.W., dan Dewantara, R.Y. 2016. "Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan WP Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 8(1).
- Isawati, T. 2016. "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak pada Kepatuhan WP Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *Ekonomia* 5(3).
- Jannah, I.N. 2017. "Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas Dan Sanksi

Perpajakan pada Kepatuhan Dalam Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Kabupaten Boyolali).” *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.

Jayate, R.P.S.E. 2017. “Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak pada Kepatuhan WP Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016.” *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.

Jihin, S. A. F., Sulistyowati, W. A., & Salta. 2021. “Kajian Kepatuhan WP Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan.” *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 12(2).

Joel Slemrod. 1985. “An Empirical Test for Tax Evasion.” *The Review of Economics and Statistics* 67(2): 232–38.

Krisnadeva, A. A. N., Lely Aryani Merkusiwati, N. K. 2020. “Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan WP Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar.” *E-Journal Akuntansi* 30(6).

Maharani, I. S. 2015. “Pengaruh Self Assessment System, Tingkat Pendidikan, Dan Pelayanan Fiskus pada Tingkat Kepatuhan WP Umkm Di Kota Pekanbaru.” *Jom FEKON* 2(2).

Mardiasmo. 2016. “Perpajakan Edisi Terbaru 2016.”

Mayasari, R. 2014. “Religiusitas Islam Dan Kebahagiaan (Sebuah Telaah Dengan Perspektif Psikologi).” *Mayasari, R.* 7(2).

Mianti, Y. F., Budiwitjaksono, G. S. 2021. “Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WP Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 11(2).

Naimah, Rahmatul Jannatin., Deela Alfina. 2022. “Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan pada Kepatuhan WP Orang Pribadi Di Kota Banjarmasin.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 1(1).

- Nugroho, Aditya., Rita Andini., & Kharis Raharjo. 2016. "Pengaruh Kesadaran WP Dan Pengetahuan Perpajakan WP pada Kepatuhan WP Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi)." *Journal Of Accounting* 2(2).
- Oliviandy, Nathania Aldisa., Titiek P. A., dan Faiz. R. 2021. "Analisis Faktor-Faktor Yang memengaruhi Kepatuhan WP UMKM Selama Pandemi Covid-19." *Wahana Riset Akunta* 9.
- Panjaitan, Tri Astuti Ingrid. 2018. "Perpajakan Sebagai Pemoderasi." 3(1).
- Patriandari., Anis. 2021. "Analisis Faktor-Faktor Yang memengaruhi Kepatuhan WP Orang Pribadi Pengguna E-Commerce." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 3.
- Prabu, Anwar. 2005. "Pengaruh Motivasi pada Kepuasan Kerja Pegawai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Muara Enim." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*.
- Prakoso. 2019. "Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan WP pada Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 3.
- Prasetyo, H., Anitra, V. 2020. "Pengaruh Religiusitas pada Kinerja : Studi Pada Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur." *Borneo Student Research* 2(1).
- Pratama, A. 2017. "Machiavellianism, Perception on Tax Administration, Religiosity and Love of Money towards Tax Compliance: Exploratory Survey on Individual Taxpayers in Bandung City, Indonesia."
- Primiana, N. H. 2009. "Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri."
- Purnaditya, R. R., Rohman, A. 2015. "Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas 96 Pelayanan Dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Yang melaksanakan Kegiatan Usaha Di KPP Pratama Semarang Candisari)." *Diponegoro Journal of Accounting* 4(4).
- Puteri, P. O., Syofyan, E., dan Mulyani, E. 2019. "Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru pada Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1(3).
- Putri, K. J., & Putu Ery Setiawan. 2017. "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan

- Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak.” *Akuntansi Universitas Udayana* 18(2).
- Qomaria, Siti. 2008. “Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak Dan Tingkat Pendidikan WP pada Kesadaran Membayar Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga).”
- Rahayu, N. 2017. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty pada Kepatuhan Wajib Pajak.” *Akuntansi Dewantara* 1(1).
- Rahman, A. 2018. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.” *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang* 6(1).
- Rahmawaty, S. Baridwan, Z. 2014. . “. Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktoral Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Yang Dipersepsikan pada Kepatuhan Perpajakan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, jimfeb.ub.ac.id Universitas brawijaya*.
- Ratnawardhani, Eki Andika., Widi Dwi Ernawati., Annisa Fatimah. 2020. “Pengaruh Religiusitas Dan Love of Money pada Kepatuhan Calon Wajib Pajak.” *El Muhasaba Jurnal Akuntansi* 11(2).
- Resmi, Siti. 2009. “Perpajakan : Teori Dan Kasus.”
- Sari, V.A.P. 2017. “Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus pada Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(2).
- Sitorus, Riris Rotua dkk. 2016. “Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi WP pada Tingkat Kepatuhan WP Dengan Kesadaran WP Sebagai variable Intervening.” *Media Akuntansi Perpajakan* 1.
- Subekti, S.A. 2016. “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh pada Kepatuhan WP Dengan Preferensi Risiko Sebagai variable Pemoderasi (Studi Kasus Pada WP Badan Hotel Di DIY).” *repository.umy.ac.id*.

- Sufiah. 2017. "Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Pada Kepatuhan WP Orang Pribadi Di Kota Surabaya." *jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/download/.../15894*.
- Sugiyono. 2009. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D."
- . 2010. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D."
- . 2016. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyono, Adincha Ayuvisda. 2012. "Pengaruh Motivasi pada Kepatuhan WP Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan." *Universitas Negeri Surabaya*.
- Sulistyowati, Marni., Tommy. F., dan Ronald. N. G. 2021. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan pada Kepatuhan WP (Studi Kasus Pada WP Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo)." 1.
- Suyono, N. A. 2016. "Faktor-Faktor Yang memengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Syaiful, R. 2016. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan WP Pajak Bumi Dan Bangunan." *Jurnal Akuntansi* 4(2).
- Tiraada, T. A. M. 2013. "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus pada Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Emba*.
- Torgler., F. Schneider. 2007. "The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow Economy." *Macroeconomics eJournal*.
- Tyasaddie, Abiarditya. 2021. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH pada KEPATUHAN WP DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI variable MODERASI ( Studi Kasus Pada WP Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sleman )."

- Wati, R. E. 2016. "Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Religiusitas Yang Dipersepsikan pada Kepatuhan Perpajakan." *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Wibisono, D. 2013. "Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis&Desesrtasi."
- Widagsono, S. 2017. "Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Dan Religiusitas pada Kepatuhan WP (Studi Kasus KPP Pratama Kepanjen)." *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Winardi, J. 2002. *Motivasi Dan Pemotivasian Dalam Manajemen*. Rajawali Press.
- Yuliyannah, P. R., Noviany, D., dan Fanani, B. 2018. "Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assesment pada Kepatuhan WP Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Tegal." 3(1).
- Yusro, H. W., & Kiswanto. 2014. "Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak pada Kepatuhan WP UMKM Di Kabupaten Jepara." *Jurnal Akuntansi Ekonomi Universitas Negeri Semarang*.

